

**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP
DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

VIERA AMELIA

NIM. 180106040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP
DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

VIERA AMELIA

NIM. 180106040

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Badri, S.H.I, M.H

NIP: 197806142014111002


Aulil Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP
DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Badri, S.H.I., M.H.


Aulil Amri, M.H.

NIP. 197806142014111002

NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.


Ida Friatna, M.Ag.

NIP. 197312242000032001

NIP. 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viera Ameilia
NIM : 180106040
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



Viera Ameilia
Viera Ameilia
NIM: 180106040

ABSTRAK

Nama/NIM : Viera Ameilia/180106040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna).
Tanggal Munaqasyah : 6 Januari 2022
Tebal Skripsi : 143 Halaman
Pembimbing I : Badri, S.H.I, M.H.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : Disparitas Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Anak.

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana tanpa dasar pembenaran yang jelas tidak sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Huruf (c) yaitu asas nondiskriminasi yang merupakan sebagai salah satu pelaksanaan dari sistem peradilan pidana anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan bagaimana disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdapat pembenaran yang jelas yakni pertama adanya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang, perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, kemudian yang kedua adanya pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir adanya pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Sehingga terjadilah disparitas pidana. Dan disparitas pidana ini terdapat pembenaran yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Badri, S.H.I, M.H dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Rajuddin, S.H. dan Ibunda Rafida, serta seluruh keluarga besar yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.H.I., M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Djalil Salam, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Ibu Rahmawati, S.H, dan Bapak Sadri, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang telah menyempatkan waktunya untuk penulis bisa mewawancarai.
7. Terimakasih kepada Kak Wani (Ramadawanni S.H) selaku kakak tercinta, Bang Wahyu, Tek Na, dan semua saudara yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih Kepada Fajar, Riska Santi Putri, Aniatun Wida, Tuzzara Maghfirah dan semua sahabat yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat, semangat, motivasi dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 18 Ilmu Hukum yang telah memberikan nasehat dan masukan selama penyelesaian skripsi ini, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu .
10. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Penulis,

Viera Ameilia

NIM: 180106040



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	a
ِ	<i>kasrah</i>	I	i
ُ	<i>dammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabunganhuruf	Nama
َئِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauला

3. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alifatauyā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah.

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*.

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>

6. **Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيْعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. **Hamzah.**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرٌ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَرَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi
لَلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ	lallaḏī bibakkata mubārakkan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu
	-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Foto Wawancara dengan Bapak Sadri, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh..... 143
- Gambar 2 Foto Wawancara dengan Ibu Rahmawati, S.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh..... 143




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tuntutan Pidana dan Putusan Hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna	77
Tabel 2. Perbandingan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.....	85



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	114
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	115
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	116
Lampiran 4	Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna	117
Lampiran 5	Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna	132
Lampiran 6	Dokumentasi wawancara hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	143



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	24
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.....	24
1. Pengertian Disparitas Pidana	24
2. Jenis-jenis Disparitas Pidana	25
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pidana Putusan Hakim	25
4. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana	27
B. Tinjauan Umum Delik Pencurian Dengan Pemberatan.....	30
1. Pengertian Delik Pencurian Dengan Pemberatan	30
2. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan	33
C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	41
D. Proses Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Anak.....	48

BAB TIGA	PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL DAN DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.....	60
	A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna).....	60
	B. Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan Yang Terjadi Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna	84
BAB EMPAT	PENUTUP.....	105
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran	106
	DAFTAR PUSTAKA	108
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114
	LAMPIRAN	114



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Hal ini berarti bahwa anak mempunyai hak yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi oleh negara.

Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, tak terkecuali terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Indonesia mengeluarkan suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta dapat memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara².

Anak yang dapat disidangkan di persidangan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana³. Kemudian dalam

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga menguraikan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim, namun dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan⁴. Dengan demikian dalam undang-undang ini penentuan batas usia anak dan syarat dilanjutkan ke tahap persidangan yang dapat diperkarakan ke persidangan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) dan belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan telah melewati proses diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan sebelum pemeriksaan persidangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut juga menguraikan hak anak dalam proses peradilan pidana meliputi: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵. Perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana

⁴Pasal 52 Ayat (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

tidak bisa lepas dari pengaruh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Penjatuhan pidana dapat berdampak buruk bagi keadaan anak maka dari itu diharapkan penjatuhan pidana ini sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak⁶. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan pidanaannya terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas-asas sistem peradilan pidana anak, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku anak yang menimbulkan efek jera pasca keluar dari pidana yang dijalani. Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Salah satunya terjadi disparitas pidana atau penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi, yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*)⁷.

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas⁸. Seperti terjadinya disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna merupakan sampel penelitian dari adanya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, menyatakan bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana dengan saksi pidana pembinaan

⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.3.

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 54.

⁸*Ibid.*

dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaeuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) Bulan dengan perbuatan yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa anak bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, menyatakan bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana dengan sanksi pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari dengan perbuatan yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa anak bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua putusan di atas menyatakan bahwa terdakwa anaktersebut terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yaitu pencurian dalam keadaan yang memberatkan maksudnya adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang ancaman pidana penjara paling lama (7) tujuh tahun⁹. Kemudian karena dalam putusan tersebut terpidananya adalah anak, maka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 Ayat (2) dikatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan keada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini berarti bahwa anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan penjara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut. Sementara itu dalam kedua putusan tersebut yaitu pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, anak dijatuhkan saksi pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaeuk

⁹Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHPer, KUHP, dan KUHP)* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 646.

Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan. Sedangkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna dijatuhkan sanksi pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari. Padahal kedua putusan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan anak terlihat hampir sama yaitu pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, dalam keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan bahwa para anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sudah ada perdamaian antara orang tua para anak dengan para korban. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, dalam keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan anak telah meresahkan masyarakat, sedangkan dalam keadaan yang meringankan adalah anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, dan perbuatan anak telah dimaafkan oleh saksi korban. Hal ini menurut penulis membuktikan bahwa kedua putusan tersebut terdapat penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pembedaan¹⁰. Disparitas pidana tanpa dasar pembenaran yang jelas ini tidak sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Huruf (c) yaitu asas nondiskriminasi yang merupakan sebagai salah satu pelaksanaan dari sistem peradilan pidana anak.

¹⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10.

Namun mengingat kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia¹¹. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Di satu sisi hal tersebut membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Namun di sisi lain kebebasan hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan pidana anak yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas, akan membawa dampak negatif yaitu memicu terjadinya diskriminasi yang tidak sejalan dengan asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan uraian tersebut sehingga melandasi pemikiran penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)” .

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dibagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-

¹¹Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)?
2. Bagaimana disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pada pembatasan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna).
2. Untuk mengetahui disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

D. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu yaitu dengan mendalami, membandingkan, menelaah dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada ¹². Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan judul ini namun berbeda dengan fokus pembahasan dan lokasi penelitian.

Jurnal Yudisial yang ditulis oleh Wahyu Nugroho tahun 2012 dengan judul, *Disparitas Hukum Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan*

¹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg., dari Fakultas Hukum Universitas Sahid¹³. Inti dari hasil penelitiannya bahwa kedua putusan tersebut menunjukkan hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan atas kedua putusan itu kurang memerhatikan faktor-faktor kriminogen yang ada di masyarakat dan tidak bersandarkan kepada tujuan pemidanaan yang mengarahkan narapidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilakunya, hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, masih kental pola pikir hakim yang positivistik atau legistik. Namun penelitian tersebut tidak sama objek penelitiannya dan lokasi penelitian. Yang mana objek dan lokasi penelitian penulis terhadap terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada studi kasus terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Objeknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan lokasi penelitian penulis di Pengadilan Negara Banda Aceh Kelas 1A. Sedangkan objek dan lokasi penelitian tersebut yaitu objeknya orang dewasa yang berumur diatas 18 (delapan belas) tahun pada Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. Di Pengadilan Negeri Semarang.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul ini ialah Skripsi Chandra Dewangga Marditya Putra, tahun 2016 dengan judul, *Analisi Disparitas Putusan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Studi Kasus dalam Putusan No: 108/Pid.B/2015/PN.Kpn dan No: 80/Pid. B/2015/PN.Kpn*”, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang¹⁴. Inti dari hasil

¹³Wahyu Nugroho, “Disparitas Hukum Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 261 -282. Diakses melalui melalui situs:<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108> pada tanggal 4 Juli 2021.

¹⁴Chandra Dewangga Marditya Putra, “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi perbandingan Putusan No :108/Pid.B/2015/PN.Kpn dan No: 80/Pid.B/2015/PN.Kpn). Diakses melalui situs:

penelitiannya bahwa terhadap dua pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum putusannya, yaitu pertama pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang mengaturnya. Kedua, pertimbangan yang bersifat non yuridis, berupa alasan pemberatan di luar KUHP, alasan peringan di luar KUHP, motif dan status sosial terdakwa. Namun tulisan tersebut berbeda objek penelitian dan lokasi penelitian. Objek penelitian penulis ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang mana selain melihat pada pengaturan hukum di dalam KUHP juga melihat pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian lokasi penelitian penulis di Pengadilan Negara Banda Aceh Kelas IA.

Tulisan lain yang berkaitan dengan dengan judul penelitian ini ialah Skripsi A.Dhakhirillah, tahun 2020 dengan judul, *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (STUDI Putusan Nomor : 256 / PID.B / 2019 / PN JMB dan Nomor : 230 / PID.B / 2019 / PN JMB Di Pengadilan Negeri Kota Jambi)*, dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin¹⁵. Inti dari tulisan tersebut bahwa ada beberapa faktor terjadinya disparitas pidana yaitu faktor yuridis dan faktor empiris, kemudian tulisan tersebut juga membahas upaya hakim terhadap terjadinya putusan disparitas pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus memenuhi tiga syarat yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Namun tulisan tersebut berbeda dengan objek dan lokasi penelitian penulis, penulis membahas terkait dengan disparitas pidana terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada dua putusan yakni Putusan

<https://eprints.umm.ac.id/36216/1/jiptummpg-gdl-chandradew-47630-1-pendahul-n.pdf> pada tanggal 5 Juli 2021.

¹⁵A.Dhakhirillah, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 256 / PID.B / 2019 / PN JMB Dan Nomor : 230 / PID.B / 2019/PNJMB Di Pengadilan Negeri Kota Jambi)". Diakses melalui situs: <http://repository.uinjambi.ac.id/3449/> pada tanggal 5 Juli 2021.

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, yang mana objek penelitian penulis adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak dimaksud disini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan lokasinya di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas I A.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini ialah jurnal dari *Diponegoro Law Journal* yang ditulis oleh Mutiara Hardiyanti Sibuea, Eko Sopyonyono, dan Purwoto tahun 2017 yang berjudul *Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/PID.B/2015/PN.SMG, Nomor 447/PID.B/2015/PN.SMG, dan Nomor 596/PID.B/2015/PN.SMG, dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*¹⁶. Inti dari tulisan tersebut membahas ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana, faktor-faktornya yaitu faktor hakim, faktor terdakwa, faktor tuntutan jaksa penuntut umum, dan faktor hukum itu sendiri, kemudian juga membahas dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pidana seperti muncul rasa ketidakpuasan dalam diri masyarakat serta terpidana sehingga menjadikan mereka masyarakat yang tidak menghargai hukum. Namun tulisan tersebut berbeda objek, fokus dan lokasi penelitian penulis. Penulis akan membahas terkait dengan disparitas pidana terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada dua putusan yakni Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Yang mana tindak pidananya adalah pencurian dengan pemberatan,

¹⁶Mutiara Hardiyanti Sibuea, Eko Sopyonyono, dan Purwoto, "Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/PID.B/2015/PN.SMG, Nomor 447/PID.B/2015/PN.SMG, Dan Nomor 596/PID.B/2015/PN.SMG" *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Diakses melalui situs: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19593/0> pada tanggal 5 Juli 2021.

objeknya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, putusannya pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, dan lokasinya di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini ialah karya ilmiah oleh Kartika Ompusunggu yang berjudul, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/PID.SUS/2012/PN.MLG Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya¹⁷. Inti dari tulisan tersebut membahas tentang makna yuridis pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan implikasi putusan tersebut yang menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Namun tulisan tersebut hanya membahas satu putusan saja terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tidak membandingkan dengan putusan lain yang ancaman tindak pidana yang sama, sementara dalam tulisan penulis akan membahas terkait dengan dua putusan yang ancaman tindak pidananya sama tetapi penerapan pidana atau penjatuhan hukuman yang tidak sama, kemudian fokus penulis pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini ialah skripsi Andi Siti Kurnia, tahun 2014 dengan judul, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)*, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar¹⁸. Inti dari tulisan tersebut membahas tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian

¹⁷Kartika Ompusunggu, “ Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Diakses melalui situs: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1066/1053> pada tanggal 5 Juli 2021.

¹⁸Andi Siti Kurnia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)” . Diakses melalui situs:<https://core.ac.uk/download/pdf/77625174.pdf> pada tanggal 5 Juli 2021.

dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak terhadap Putusan Nomor 206/Pid. B/2013/PN Mks, bahwa dalam penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pembinaan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dengan dua alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Namun tulisan tersebut berbeda fokus, lokasi dan objek penelitian penulis, penelitian penulis membahas disparitas pidana terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada dua putusan yakni Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

E. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas, di antaranya adalah:

1. Disparitas Pidana.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa pembenaran yang jelas. Di samping itu, menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum)”, disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana ¹⁹.

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan* (Semarang: FH Unissul, 2010), hlm.53.

Jadi disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas.

2. Delik.

Pengertian delik dalam “Kamus Hukum karya Yan Pramadya Puspita” adalah tindak pidana²⁰. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana²¹. Menurut S.R. Sianturi, dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapan, dalam peristilahan di Indonesia”, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana²².

Menurut C.S.T. Kansil, mengatakan pengertian delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja

²⁰Yan Pramadya Puspita, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Aneka Indonesia, 1990), hlm. 291.

²¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>, tanggal 3 Oktober 2021.

²²Sianturi. S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3 (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 204-207.

oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan²³. Jadi delik adalah suatu tindak pidana atau tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

3. Pencurian Dengan Pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Delik pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut delik yang *dikualifisir*²⁴. Delik dikualifisir adalah delik yang ancaman pidananya diperberat, karena ada unsur keadaan yang memberatkan, dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu dan dengan cara tertentu. Wirjono Prodjodikoro, menerjemahkan Pencurian dengan pemberatan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP²⁵. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidanaannya diperberat

²³Kansil,C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 284.

²⁴Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hlm. 72.

²⁵Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama,2003), hlm. 14.

dari pencurian biasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

4. Anak.

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dalam Kamus Hukum oleh Puspa yang mengatakan bahwa “Anak (Ind), *Pupil mindergarije onder voogdeij* (Bid), adalah anak yang berada di bawah pengawasan orang tua/wali”²⁶. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, Muliono, dkk, dengan singkat merumuskan bahwa: “Anak adalah keturunan; anak manusia yang masih kecil ; dst”. Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman²⁷. Dalam konteks yang demikian yang dimaksud anak adalah mereka yang masih bayi, berusia balita atau anak usia dini, anak-anak atau anak usia sekolah (6-15 tahun), dan anak remaja (16-21 tahun) serta belum menikah atau dewasa. Dalam penelitian ini yang kami maksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana²⁸.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna

²⁶Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris...*, hlm. 66.

²⁷Muliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Balai Pustaka, 1998), hlm. 30-31.

²⁸Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memecahkan permasalahan²⁹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan, membandingkan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”.

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas³⁰. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi. Kemudian menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang

²⁹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 23.

berhubungan dengan judul penelitian ini, dan juga menggunakan pendekatan perbandingan kedua putusan yang akan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 2 (dua) putusan yakni pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, khususnya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait perkara atau kasus-kasus putusan tersebut.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan kedua putusan. Yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan, membandingkan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.

3. Jenis Data dan Sumber Data.

a. Jenis Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah bahan atau sumber data yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ³¹. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 15.

1) Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen dari data primernya adalah Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

2) Wawancara.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini ditunjukkan kepada 2 (dua) orang hakim anak atau hakim lainnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat³². Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia/UI-Press, 2007), hlm. 52.

- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman..
- g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Bahan Hukum Skunder.

Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ³³.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, majalah, dan seterusnya.

b. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder, yaitu bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen ³⁴.

Sumber data skunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu untuk memberikan tambahan analisis, penulis juga mengadakan

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

wawancara sederhana kepada 2 (dua) orang hakim anak atau hakim lainnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan, membandingkan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.

5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa bukan angka, akan tetapi merupakan suatu kalimat-kalimat, catatan, foto, rekaman suara dan gambar³⁵. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data yang di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data.

Pada data kepustakaan atau dokumen akan dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, sedangkan pada data lapangan, wawancara dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, perumusan tema, pengelompokkan dan penyajian data.

b. Penyajian Data.

Pada tahap peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data kualitatif disajikan dalam

³⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi...*, hlm. 102.

bentuk teks naratif. Adapun untuk data kepustakaan, peneliti membuat kategori, klasifikasi, dan kemudian menyusunnya ke dalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data mengenai “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”.

c. **Penyimpulan dan Verifikasi Data.**

Penyimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji. Untuk data kepustakaan yang fokus pada pemikiran tokoh juga dapat diterapkan beberapa metode analisis meliputi: metode pemahaman, metode interpretasi dan lain-lain. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat diubah setelah seluruh data di analisis mengenai “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”.

6. Pedoman Penulis.

Penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan penulisan proposal skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan porposal skripsi ini adalah:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis, akan membahas terkait dengan tinjauan umum tentang disparitas putusan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan meliputi: tinjauan umum tentang disparitas pidana seperti: pengertian disparitas pidana, jenis-jenis disparitas pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pidana putusan hakim, dampak terjadinya disparitas pidana. Kemudian tinjauan umum delik pencurian dengan pemberatan seperti: pengertian delik pencurian dengan pemberatan, unsur-unsur pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Dan proses hakim dalam memutuskan perkara pidana anak.

Bab ketiga merupakan inti yang akan membahas terkait dengan, penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, dan disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Bab keempat, merupakan bab akhir sebagai penutup yang akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari bab-bab terdahulu, serta saran yang menyangkut rumusan masalah yang di paparkan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.

1. Pengertian Disparitas Pidana.

Disparitas pidana sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “disparitas” artinya perbedaan atau jarak³⁶. Menurut Cheng Molly, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahanyanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Di samping itu, menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk (*legal category*) atau katagori hukum, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik³⁷. Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencecing* atau *strafstoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan³⁸. Jadi disparitas pidana adalah satu perbedaan dalam penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dengan kata lain disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.

³⁶Ahmad Supeno, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Edisi Terbaru Dilengkapi Dengan EYD Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional Untuk Pelajar, Mahasiswa, Dan Umum*, (Yogyakarta: Pyramida, 2015), hlm. 148.

³⁷Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 53.

³⁸Eddy Djunaidi Karnasudirdja, H., *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana* (Jakarta: Mahkamah Agung, 1983), hlm. 1.

2. Jenis-Jenis Disparitas Pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama ³⁹.

Menurut Romli Atmasasmita, disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

- a. Disparitas pidana dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pidana tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembedaan yang jelas.
- b. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar ⁴⁰.

Dengan demikian terdapat beberapa kategori dalam disparitas pidana dan beberapa hal disparitas di dalam pemidanaan yang dapat dibenarkan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pidana Putusan Hakim.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana putusan hakim, seperti menurut Mutiara Hardiyanti Sibuea, dkk. Bahwa faktor penyebab adanya disparitas pidana dalam perkara pencurian biasa yakni: ⁴¹

³⁹Harkristuti Harkrisnowo "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003, hlm. 28

⁴⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm.82.

⁴¹Mutiara Hardiyanti Sibuea, Eko Sopyono & Purwoto, "Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/PID.B/2015/PN.SMG, Nomor447/PID.B/2015/PN.SMG, Dan Nomor596/PID.B/2015/PN.SM

- a. Faktor hakim, dimana setiap perkara yang diputus oleh hakim yang berbeda belum tentu menghasilkan putusan yang sama. Setiap hakim belum tentu memiliki aliran hukum yang sama mengingat di Indonesia tidak ada aturan bagi hakim untuk menggunakan aliran hukum tertentu. Hakim bebas bergerak dari minimal umum ke maksimal khusus dengan pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan putusan yang dirasa adil oleh hakim.
- b. Faktor dari terdakwa, apabila terdakwa adalah orang yang pernah dihukum terlebih dengan perkara yang sama (pengulangan).
- c. Faktor tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim memberikan putusan dibawah tuntutan jaksa penuntut umum tetapi tidak jauh dari tuntutan yang diberikan. Semakin rendah tuntutan, maka semakin rendah pula putusan yang diberikan oleh hakim.
- d. Faktor hukum. Hukum di Indonesia belum mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa.

Menurut Sudarto, bahwa salah satu penyebab dari timbulnya disparitas pidana adalah “KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemetingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana”⁴².

Menurut Wijayanto, faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana

G)”.*Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Diakses melalui <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, tanggal 29 Oktober 2021.

⁴²Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 57.

seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari sewenang-wenang yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya⁴³. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana putusan hakim yakni antara lain faktor yang bersumber dari hukum itu sendiri, bahwa dalam peraturan perundang-undangan hanya dicantumkan pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja, seharusnya menurut penulis dicantumkan secara tegas dalam undang-undang tentang pedoman pemberian sanksi pidana, sehingga diharapkan akan menghindari sewenang-wenang yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, kemudian faktor dari hakimnya sendiri, bahwa setiap hakim berbeda kepribadian, pemikiran, lingkungan sosial, latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai, dan perilaku sosialnya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana setiap hakim. Kemudian faktor lainnya penyebab terjadinya disparitas pidana putusan hakim adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan seperti tuntutan jaksa penuntut umum dan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

4. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana.

Disparitas pidana memang tidak bisa dihindari, mengingat adanya beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana tersebut yang tidak dapat dielakkan, namun pada akhirnya hakim yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan

⁴³Indung Wijayanto, "Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang". *Pandecta Research Law Journal*, Volume 7, Nomor 2. Juli 2012. Diakses melalui: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2387/2440>, tanggal 29 Oktober 2021.

individu dan hak negara untuk memidana⁴⁴. Disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan⁴⁵. Ada beberapa dampak terjadinya disparitas pidana. Menurut Edward M. Kennedy dalam Barda Nawawi Arief, ia menjelaskan bahwa akibat yang di timbulkan dari disparitas adalah:

- a. Dapat menumbuhkan perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada;
- b. Gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan;
- c. Mendorong terjadinya kejahatan;
- d. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelanggar⁴⁶.

Sementara itu menurut Aghata Langlang Buana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, dalam tulisannya “Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)” bahwa pada penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka ini bisa berakibat fatal, akibatnya sebagai berikut: ⁴⁷.

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 52-53.

⁴⁵Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet.2..., hlm. 119.

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*(Semarang: BP UNDIP, 1994), hlm. 49.

⁴⁷Aghata Langlang Buana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. *LAW REFORM*, vol. 7, no. 2, pp. 98-120, Oct.

- a. Dampak terhadap perilaku tindak pidana.
 - 1) Pelaku tindak pidana tidak akan lagi menghargai hukum.
 - 2) Timbulnya demoralisasi.
 - 3) Sikap anti rehabilitasi.
- b. Dampak terhadap masyarakat.
 - 1) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum.
 - 2) Masyarakat menganggap tidak ada keadilan hukum.
 - 3) Masyarakat menganggap tidak ada kepastian hukum.

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim memang tidak dapat dielakkan, mengingat adanya beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas yang tidak dapat dihindari, seperti pada faktor hukum itu sendiri dan hakim sebagai penentu terjadinya disparitas pidana, karena hakim yang menangani suatu perkara dengan memiliki cara pandang dan pemahaman yang berbeda. Sehingga menimbulkan beberapa dampak dari terjadinya disparitas pidana ini seperti dampak yang akan dirasakan kepada perilaku tindak pidana yakni pelaku tindak pidana tidak akan lagi menghargai hukum, timbulnya demoralisasi, sikap anti rehabilitasi. Kemudian dampak terhadap masyarakat seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, masyarakat menganggap tidak ada keadilan hukum, masyarakat menganggap tidak ada kepastian hukum, dan dampak terhadap sistem pidana di Indonesia seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di Indonesia yang dapat memberikan rasa keadilan.

B. Tinjauan Umum Delik Pencurian Dengan Pemberatan.

1. Pengertian Delik Pencurian Dengan Pemberatan.

Sebelum membahas terkait dengan delik pencurian dengan pemberatan, maka penulis menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertian delik itu sendiri. Pengertian delik dalam Kamus Hukum karya Yan Pramadya Puspita adalah tindak pidana⁴⁸. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana⁴⁹. Menurut C.S.T. Kansil, mengatakan pengertian delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁵⁰. Jadi delik dapat disimpulkan adalah suatu tindak pidana atau tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan⁵¹. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁵². Dalam hukum positif pencurian secara umum dijelaskan dalam

⁴⁸Yan Pramadya Puspita, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris...*, hlm. 291.

⁴⁹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>, tanggal 3 Oktober 2021.

⁵⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 284.

⁵¹Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik* (Medan: USU Press, 1994), hlm. 8.

⁵²Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85.

Bab XXII KUHP Pasal 362 yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”⁵³. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Jadi pengertian secara umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Delik pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan⁵⁴. Masing-masing jenis pencurian tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pembedanya. Pada jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:⁵⁵

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak,
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

⁵³Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHP, KUHP, dan KUHP)* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 646.

⁵⁴Soenarto Soerodibroto, R., *KUHP & KUHP*, Ed. 5, Cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 223-224.

⁵⁵Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHP, KUHP, dan KUHP)*..., hlm. 646-647.

- yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Delik pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut delik yang *dikualifisir*⁵⁶. Delik dikualifisir adalah delik yang ancaman pidannya diperberat, karena ada unsur keadaan yang memberatkan, dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu dan dengan cara tertentu. Wirjono Prodjodikoro, menerjemahkan Pencurian dengan pemberatan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP⁵⁷. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 (KUHP) sehingga ancaman pidananya diperberat dari pencurian biasa.

⁵⁶Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan...*, hlm. 72.

⁵⁷Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 14.

2. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan.

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi ini disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas⁵⁸. Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Adapun unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
 - 1) Barang siapa.
 - 2) Perbuatan mengambil.
 - 3) Objeknya suatu benda.
 - 4) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari:
 - 1) Adanya maksud.
 - 2) Yang ditujukan untuk memiliki.
 - 3) Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas⁵⁹.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

⁵⁸Sударsono, *Pengantar Ilmu Hukum*.Cet. III (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 207.

⁵⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 5.

a. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

b. Unsur adanya perbuatan mengambil.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “mengambil” yang artinya memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya; memungut, mengurangi, memiliki; merebut⁶⁰. Kemudian kata “mengambil” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat⁶¹. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya⁶². Jadi maksud adanya perbuatan mengambil dapat disimpulkan dengan memegang sesuatu benda lalu dibawa dengan cara memiliki atau dengan merebut yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilik aslinya.

c. Unsur objeknya suatu benda atau yang diambil adalah suatu barang.

Istilah “suatu barang” ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi, yakni yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk

⁶⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengambil>, tanggal 3 Oktober 2021.

⁶¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda...*, hlm. 5.

⁶²Tim Yuridis.id, *Mengenal Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian*. <https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/>, tanggal 10 November 2021.

kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya⁶³. Kemudian menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan ‘barang’ adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan sebagainya⁶⁴. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga⁶⁵. Kemudian menurut H.A.K. Moch. Anwar, bahwa barang yang tidak ada pemilikinya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemilikinya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate* (benda-benda yang semula ada pemilikinya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan)⁶⁶. Jadi maksud dari yang diambil adalah suatu barang yaitu setiap benda bergerak dan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan benda atau barang yang diambil harus berharga yang masih milik seseorang dan belum dilepaskan haknya atas benda itu.

⁶³Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 591.

⁶⁴Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus* (Bogor: Politea, 1984), hlm. 118.

⁶⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4,(Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 16.

⁶⁶Anwar,H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 19.

- d. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Maksud dari unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku⁶⁷. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian⁶⁸. Jadi dapat disimpulkan bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang atau benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Intinya adalah bahwa benda atau barang tersebut harus ada pemilikinya, karena jika barang atau benda yang tidak ada kepemilikannya tidak dapat menjadi objek pencurian.

- e. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menurut Rony A. Walandouw, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai sesuatu barang, yaitu barang yang diambil dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. hal ini karena kata “memiliki” dan kata “melawan hukum” terletak di belakang kata “dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata

⁶⁷Tim Yuridis.id, *Mengenal Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian*. <https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/>, tanggal 10 November 2021.

⁶⁸Susilo, R., *Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politea, 1991), hlm. 216.

“memiliki” dan kata “melawan hukum”⁶⁹. Jadi maksud dari unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa pencurian itu bermaksud memperlakukan barang yang dicurinya seperti halnya seorang pemilik dan pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut dalam kepemilikan benda atau barang yang dicurinya bersifat melawan hukum artinya perbuatan pencurian itu melawan hukum yang tertera dalam unsur delik pencurian atau dapat dikatakan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Unsur yang pertama yaitu pencurian ternak. Di Indonesia ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 101 dikatakan bahwa “yang dimaksud ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memeeh biak, dan babi.
- b. Unsur yang kedua adalah pencurian dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi tersebut diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang sibuk

⁶⁹Rony A. Walandouw, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP” *Lex Crimen* Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30832/29611>, tanggal 10 November 2021.

⁷⁰Hermien Hadiati Koeswadji dkk., *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*. Cet. I. (Surabaya: Sinar Jaya, 1985), hlm. 30.

menyelamatkan diri dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Sehingga pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

- c. Unsur yang ketiga adalah pencurian yang dilakukan malam hari di dalam sebuah rumah atau perkarangan rumah yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang dimaksud unsur “malam” dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian unsur “rumah” dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman bahwa yang dimaksud rumah disini adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya⁷¹. Jadi untuk dapat dituntut dengan pasal ini, pencurian itu dilakukan pada malam hari masuk dalam rumah atau perkarangan tertutup, kemudian mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum adalah termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan.
- d. Unsur yang keempat yaitu pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Artinya bahwa pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yakni dipidana sebagai pelaku

⁷¹Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

tindak pidana, dan tidak seperti yang dimaksud dalam Pasal 56 yakni dipidana sebagai pembantu kejahatan saja. Artinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka tidak termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan ini.

e. Unsur yang kelima yaitu pencurian itu dilakukan dengan kejahatan atau dengan cara-cara:

1) Merusak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Merusak berasal dari kata 'rusak' yang artinya sudah tidak sempurna lagi, sehingga 'merusak' diartikan sebagai menjadikan rusak⁷². Jadi maksud dari kata 'merusak' yaitu dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut disertai dengan suatu perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda.

2) Memotong atau memanjat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, memotong berasal dari kata dasar 'potong' yang artinya penggal, sehingga 'memotong' diartikan sebagai memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal⁷³. Jadi yang dimaksud memotong dalam unsur kelima ini yaitu di dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan memotong atau perbuatan memutuskan dengan barang tajam,

⁷²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merusak>, tanggal 9 November 2021.

⁷³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/potong>, tanggal 9 November 2021.

mengerat, dan atau memenggal sebuah benda. Kemudian kata memanjat dalam Pasal 99 KUHP “yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebarangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”⁷⁴. Jadi yang dimaksud memanjat yaitu menaiki dengan kaki dan tangan termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada, tapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebarangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

3) Memakai anak kunci palsu.

Dalam Pasal 100 KUHP, diterangkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci⁷⁵. Jadi yang dimaksud memakai anak kunci palsu yakni dalam melakukan perbuatan pencurian menggunakan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, artinya memakai yang bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka sesuatu.

4) Perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menurut R.Soesilo, menyatakan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan⁷⁶. Jadi dalam melakukan perbuatan pencurian menggunakan

⁷⁴Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHPer, KUHP, dan KUHPA)*..., hlm. 566.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 253.

perintah palsu atau suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan dan atau dalam melakukan pencurian itu menggunakan pakaian jabatan palsu atau disebut juga pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.

- f. Unsur keenam adalah jika pencurian itu dilakukan malam hari di dalam sebuah rumah atau perkarangan rumah yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak kemudian disertai dengan salah satu hal yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Maka dalam hal ini apabila terpenuhi unsur keenam ini diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pencurian dengan pemberatan yaitu terpenuhinya unsur-unsur dalam pencurian pokok sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP kemudian ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 363 KUHP.

C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan⁷⁷. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya⁷⁸. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dikatakan dengan jelas pengertian anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana pada Pasal 45, 46, dan 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 16 (enam belas) tahun mendapatkan pengurangan ancaman hukuman dibandingkan orang dewasa. Maka dapat dikatakan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana batasan umur seseorang anak dikategorikan dewasa apabila umur anak tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Pada tahap perkembangan anak tentunya akan mendapatkan pengaruh positif maupun pengaruh negatif baik dari faktor eksternal seperti lingkungan, sekolah maupun faktor internal seperti keluarga. Pada pengaruh yang negatif akan mengarahkan anak kepada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai sesuatu kejahatan⁷⁹.

Pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor,

⁷⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁸Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷⁹Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Indonesia: UNICEF, 2003), hlm. 2.

antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya⁸⁰.

Anak yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana ini disebut dengan anak sebagai pelaku tindak pidana atau disebut juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁸¹. Jadi anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) Tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan undang-undang ini. Begitu juga, dengan orang yang telah berumur di atas 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, tidak lagi digolongkan kepada kategori anak, tetapi digolongkan kepada kategori dewasa, dan berlaku ketentuan umum dalam hukum pidana.

⁸⁰Bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

⁸¹Pasal (1) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sementara itu untuk membuktikan dan menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari beberapa visi, yaitu : ⁸²

1. Subjek: berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno kemampuan bertanggung jawab harus ada:
 - a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan ⁸³.
2. Adanya unsur kesalahan: apakah anak tersebut benar melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.
3. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

Pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses persidangan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk pada proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif ⁸⁴. Proses diversifikasi pada perkara anak sudah dimulai

⁸²Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2010), hlm.51.

⁸³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 165.

⁸⁴Bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sejak pada proses penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) “penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai”⁸⁵. Kemudian pada proses penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Ayat (1) “penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”⁸⁶. Dan selanjutnya sebelum proses pemeriksaan di sidang pengadilan disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) “hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim”⁸⁷. Artinya bahwa anak yang dapat disidangkan di pemeriksaan persidangan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan telah melewati proses diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan sebelum pemeriksaan di persidangan anak yang tidak menghasilkan kesepakatan antara korban dan/atau keluarga anak korban dan anak dan keluarganya. Sehingga selanjutnya masuk ke dalam tahap proses pemeriksaan persidangan pidana anak.

Proses diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁸⁸. Namun proses diversi juga wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri⁸⁹. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional

⁸⁵Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁶Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁷Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁸Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁹Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berdasarkan pendekatan keadilan restoratif⁹⁰. Pendekatan keadilan restoratif maksudnya yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan⁹¹. Apabila telah melewati proses diversi dan tidak menghasilkan kesepakatan antara korban dan/atau keluarga anak korban dan anak dan keluarganya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap proses peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: (a) perlindungan; (b) keadilan; (c) nondiskriminasi; (d) kepentingan terbaik bagi anak; (e) penghargaan terhadap pendapat anak; (f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (g) pembinaan dan pembimbingan anak; (h) proporsional (i) perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan (j) penghindaran pembalasan⁹². Pada tahap proses peradilan pidana anak, setiap anak berhak: (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, (b) dipisahkan dari orang dewasa, (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, (d) melakukan kegiatan rekreasional, (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, (f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, (h) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, (i) tidak dipublikasikan identitasnya, (j) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, (k)

⁹⁰Pasal 8 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹¹Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memperoleh advokasi sosial, (l) memperoleh kehidupan pribadi, (m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, (n) memperoleh pendidikan, (o) memperoleh pelayanan kesehatan dan (p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹³.

Selanjutnya pada tahap penjatuhan sanksi, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan dan sanksi pidana. Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana⁹⁴.

1. Sanksi tindakan meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan /atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi dan/atau;
 - g. perbaikan akibat tindak pidana⁹⁵.
2. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan⁹⁶.
 - a. Pidana pokok terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan,

⁹³Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁴Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁵Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁶Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Pidana dengan syarat: a) pembinaan di luar lembaga, b) pelayanan masyarakat, atau c) pengawasan.
 - 3) Pelatihan kerja,
 - 4) Pembinaan dalam lembaga dan
 - 5) Penjara.
- b. Pidana tambahan terdiri atas: a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau b) pemenuhan kewajiban adat.

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anak sebagaimana dalam asas-asas sistem peradilan pidana anak.

D. Proses Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Anak.

Hakim dalam menangani perkara anak yang konflik dengan hukum berbeda dengan orang dewasa, pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, selain menggunakan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim meliputi: sebelum masuk proses pemeriksaan persidangan di peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui proses diversifikasi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan

pendekatan keadilan restoratif⁹⁷. Akan tetapi diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana⁹⁸. Kemudian apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan dan proses pidana anak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan persidangan maka hakim harus memperhatikan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak (disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hak-hak anak dalam proses peradilan (disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan berbagai ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan beracara secara umum dalam sistem peradilan pidana anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:

1. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara⁹⁹.
2. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, identitas dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi,

⁹⁷Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁸Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁹Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi ¹⁰⁰.
3. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak ¹⁰¹.
 4. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan ¹⁰².
 5. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan ¹⁰³.

¹⁰⁰Pasal 19 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰¹Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰²Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰³Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰⁴.
7. Register perkara anak dan anak korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara anak¹⁰⁵.

Ketentuan beracara dalam sistem peradilan pidana anak akan digunakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim anak dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun proses hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, proses pertama yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum diawali dengan adanya laporan polisi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Setelah adanya laporan polisi tersebut untuk membuktikan adanya peristiwa pidana maka dilakukanlah proses penyelidikan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (5) “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”¹⁰⁶. Kemudian untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa pidana yang terjadi maka dilakukannya proses penyidikan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat 2 “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

¹⁰⁴Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁵Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁶Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹⁰⁷. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) ada lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa¹⁰⁸. Proses penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁰⁹. Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan¹¹⁰. Kemudian hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah permintaan penyidik diterima¹¹¹. Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan¹¹². Pada proses penyidikan ini penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan,

¹⁰⁷Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰⁸ Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰⁹ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁰ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹¹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹² Pasal 31 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

namun dalam hal diversi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan¹¹³. Dalam setiap pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹⁴. Selanjutnya proses penuntutan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan¹¹⁵. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung¹¹⁶. Penuntut umum adalah penuntut umum anak¹¹⁷. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dalam hal diversi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan¹¹⁸. Kemudian proses pemeriksaan persidangan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim

¹¹³ Pasal 29 Ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁴ Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁵ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹⁶ Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁷ Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁸ Pasal 42 Ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi¹¹⁹. Hakim adalah hakim anak¹²⁰. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami maslaah anak; dan;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak¹²¹.

Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagai hakim anak, maka tugas pemeriksaan persidangan anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa¹²². Selanjutnya disebutkan pula bahwa hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, namun ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dan setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti¹²³. Setelah pelimpahan perkara ke pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum¹²⁴. Hakim yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum ini wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua

¹¹⁹Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁰Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²¹Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²²Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²³Pasal 44 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁴Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pengadilan negeri sebagai hakim, diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, namun dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan¹²⁵. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa¹²⁶. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak, namun dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan, akan tetapi apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka sidang anak batal demi hukum¹²⁷. Hakim yang memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan¹²⁸. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberian bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan¹²⁹. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain¹³⁰. Pada saat memeriksa anak korban

¹²⁵Pasal 52 Ayat (2), (3), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁶Pasal 53 Ayat (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁷Pasal 55 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁸Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁹Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³⁰Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir¹³¹. Kemudian Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan¹³². Sebelum penjatuhan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara¹³³. Selain itu karena perkara anak yang berkonflik dengan hukum disamping menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga harus menggunakan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP. Dalam KUHAP Pasal 193 Ayat (1) dikatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”¹³⁴. Kemudian dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”¹³⁵. Artinya dalam KUHAP penjatuhan putusan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang termaktub dalam dakwaan penutup umum yang terbukti di sidang pengadilan dan terdakwa anak dalam hal ini tidak begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

¹³¹Pasal 58 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³²Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³³Pasal 60 Ayat (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³⁴Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹³⁵Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan alat bukti yang minimum itu harus dapat menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa anak, setelah itu barulah pidana dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 193 Ayat (1) dan Pasal 183 KUHAP. Sementara itu menurut Sumiadi, dkk., bahwa dasar pertimbangan-pertimbangan mendalam yang dilakukan hakim dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dapat dikategorikan dalam beberapa faktor meliputi: faktor yuridis, dan faktor non yuridis¹³⁶. Faktor yuridis diantaranya seperti: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal dalam undang-undang. Sementara itu faktor non yuridis meliputi: faktor filosofis, faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor kriminologis. Selain pertimbangan dari faktor yuridis dan yuridis terdapat pula hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak. Hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan anak meresahkan masyarakat, terdakwa sudah pernah dihukum dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang meringankan pidana seperti: anak belum pernah dihukum, anak menyesali perbuatannya, anak mengakui perbuatannya, dan lain sebagainya.

Hakim dapat menjatuhkan 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan dan sanksi pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana) hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan¹³⁷.

¹³⁶Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe" *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017. Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/25473/16279>, tanggal 9 November 2021.

¹³⁷Pasal 69 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Sanksi pidana terdiri dari ¹³⁸:
 - a. Pidana pokok terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan.
 - 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar lembaga.
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan.
 - 3) Pelatihan kerja.
 - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - 5) Penjara.
 - b. Pidana tambahan
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.
2. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi ¹³⁹:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d. Perawatan di LPKS.
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Selanjutnya pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak ¹⁴⁰. Pengadilan

¹³⁸Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³⁹Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴⁰Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum, dan pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum¹⁴¹. Pada putusan hakim tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun penuntut umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan penanganan perkara pidana orang dewasa. Dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan pengadilan, dan tahap pembacaan putusan, selain menggunakan ketentuan dalam KUHP dan KUHPA juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu hakim dalam memutuskan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum juga perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan mulai dari faktor yuridis, faktor non yuridis, hal-hal yang memberatkan anak, dan hal-hal yang meringankan pidana. Karena pertimbangan hakim tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan masa depan anak dan juga menentukan nasib anak, hal ini dikarenakan keputusan dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada anak, keluarga, korban maupun masyarakat secara luas.

¹⁴¹Pasal 62 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB TIGA

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL DAN DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna).

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Kedua putusan tersebut sama-sama dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yakni pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau disebut pencurian dengan pemberatan (pencurian dalam keadaan yang memberatkan), yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dalam penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, maka penulis akan mengaitkan antara identitas anak, tuntutan penuntut umum, dakwaan penuntut umum, fakta hukum, rekomendasi litmas, dan amar putusan yang ada dalam kedua putusan tersebut berdasarkan pada unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada identitas kedua putusan tersebut yakni Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Diajukan ke persidangan anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”¹⁴². Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, terdapat 2 (dua) terdakwa anak, yakni dengan inisial “anak I”, dan “anak II”. Anak I berumur 15 (lima belas) Tahun dan anak II berumur 16 (enam belas) Tahun. Sementara itu dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, hanya disebutkan 1 (satu) terdakwa anak yakni dengan inisial “anak”. Terdakwa anak dalam putusan tersebut berumur 16 (enam belas) Tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur terdakwa anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah sesuai diajukan ke persidangan anak sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan para terdakwa anak juga terpenuhi segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Sementara itu untuk membuktikan dan menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari beberapa visi, yaitu :¹⁴³

- a. Subjek: berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno kemampuan bertanggung jawab harus ada:
 - 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
 - 2) Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan¹⁴⁴.
- b. Adanya unsur kesalahan: apakah anak tersebut benar melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.

¹⁴²Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴³Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur...*, hlm. 51.

¹⁴⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 165.

- c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

Berkaitan dengan hal di atas yakni “apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak” Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna dalam kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, dan keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan, itu dapat terlihat pada kesesuaian antara dakwaan jaksa penuntut umum dengan fakta hukum dipersidangan. Hal tersebut akan penulis jelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga dalam memenuhi seorang terdakwa anak bersalah dan terbukti melanggar pasal yang didakwaan penuntut umum tersebut, harus memperhatikan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwaan, yaitu dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Unsur-unsur dalam pencurian dengan pemberatan yaitu unsur-unsur yang terdapat pada pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang dalam hal ini unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Perbuatan mengambil suatu benda atau barang.
- c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- d. Untuk dimiliki secara melawan hukum.
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Merujuk pada hal tersebut di atas untuk membuktikannya penulis mengkaji unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

a. Barang Siapa.

Yang dimaksud “barang siapa” disini adalah ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “barang siapa” adalah **anak I, dan anak II**, dan saksi III (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam BP terpisah) dengan identitas para anak secara umum disebutkan dalam putusan. Namun dengan nama terdakwa anak diberi inisial “anak I” dan “anak II”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam **para anak** dan saksi III telah mengambil 14 (empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji”. Sehingga pada

dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini terpenuhinya unsur “barang siapa”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “barang siapa” adalah **anak** bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) dengan identitas anak secara umum disebutkan dalam putusan. Namun dengan nama terdakwa anak diberi inisial “anak”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan, **anak** dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* milik saksi di sepeda motor”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur “barang siapa”.

b. Perbuatan Mengambil Suatu Benda atau Barang.

Adapun yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memegang sesuatu benda atau barang lalu dibawa dengan cara memiliki atau dengan merebut yang mengakibatkan barang atau benda tersebut berada dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang atau benda tersebut berada di luar kekuasaan pemilik aslinya.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau barang” adalah bahwa “mereka anak I dan anak II dan saksi III (terdakwa yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar

pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disamping Salon Ladies Jalan Teman Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **telah mengambil sesuatu barang berupa 14 tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik saksi korban May li Eva Young Als.Amoi Binti Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin Infat, saksi Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading, saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono**". Dengan cara-cara:

- a) "Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB setelah selesai menonton balapan motor liar di daerah Ule lhee, saksi III dengan anak I dan anak II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik LK. Saat anak I, anak II dan saksi III melewati Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan bertiga, anak II melihat tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berjajar dipinggir jalan. Lalu anak II tersebut berkata "itu ada tabung gas" lalu anak I berkata "kau balik kau balik" lalu saksi III langsung memutar sepeda motor, sesampainya ditempat tabung gas tersebut anak III menghentikan sepeda motor, lalu anak I, anak II dan saksi III tanpa turun dari sepeda motor mengambil tabung gas tersebut, **saksi III mengambil 2 (dua) buah tabung**

gas sedangkan anak I dan anak II mengambil masing masing 1 (satu) buah tabung gas”. Tabung gas yang diambil berjumlah 4 tabung gas.

- b) Anak II berkata “ambil lagi, ambil lagi” saksi III jawab ”ayok”. Lalu Saksi III berkata “anak I kamu ikut” dijawab anak I “gak, aku disini aja” lalu saksi III pergi berdua dengan anak II kembali ketempat saksi III mengambil gas. Sesampainya ditempat tersebut **saksi III mengambil 4 (empat) buah tabung gas sedangkan anak II mengambil 2 (dua) tabung gas**, untuk tabung gas yang saksi III ambil di taruh didepan dibawah kaki saksi III, sedangkan anak II membawa tabung gas tersebut dengan tangan kanan dan kiri. Tabung gas yang diambil berjumlah 6 tabung gas.
- c) Pada saat ditengah jalan saksi III ajak anak I untuk mengambil tabung gas lagi. Sesampainya ditempat tabung gas, **saksi III mengambil 2 (dua) tabung gas dan anak I mengambil 2 (dua) tabung gas**. Tabung gas yang diambil berjumlah 4 tabung gas.

Total tabung gas yang diambil oleh anak I, anak II, dan saksi III, berjumlah 14 (empat belas). Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam para anak dan saksi III telah **mengambil 14 buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram** yang sedang antrian di pangkalan elpiji”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor

6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini terpenuhinya unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau barang”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau barang”. Adalah “bahwa anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk aser ukuran 14 Inci warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah flashdisk** sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi. Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019, sekitar pukul 17.00 WIB. Pada saat itu (anak) berada dirumah terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada anak “kita ke Ulee Kareng sebentar pergi kerja” lalu anak dan terdakwa pun langsung berangkat ke arah

Ulee kareng menggunakan sepeda motor merk *honda beat* milik temannya yang nama dan alamat nya anak tidak tahu dan pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah terdakwa dan setibanya di depan mereka melihat ada sebuah tas di atas *dashboard* depan sepeda motor korban yang terparkir di depan toko sedangkan di sekitar sepeda motor tersebut tidak ada orang atau sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor korban dan anak memantau keadaan sekitar kemudian dengan posisi mereka masih berada di atas sepeda motor terdakwa langsung **mengambil tas yang berisikan laptop milik korban tersebut dan memindahkan ke atas dashboard depan sepeda motor nya dan setelah itu mereka pun langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali kerumah terdakwa di untuk menyimpan barang bukti tersebut.** Dan setiba di rumah terdakwa, mereka memeriksa isi dari tas tersebut yaitu : **1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk aser ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah flashdisk** dan kemudian tas tersebut di simpan oleh terdakwa di dalam kamar rumahnya.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni:

- a) Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB **anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* milik saksi** di sepeda motor.
- b) Bahwa, benar tas ransel tersebut berisi **1 (satu) unit laptop merk acer 14 inchi warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna merah dan 6 (enam) buah flashdisk.**

Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau barang”.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” disini adalah bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang atau benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”. Adalah “bahwa mereka anak I dan anak II dan saksi III (terdakwa yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disamping Salon Ladies Jalan Teman Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 14 tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau **milik saksi**

korban May li Eva Young Als. Amoi Binti Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin Infat, saksi Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading, saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar **tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah milik saksi korban;**”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini terpenuhinya unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”. Adalah “anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk aser ukuran 14 inchi warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah flashdisk **sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan**

hak yaitu tanpa izin dari saksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam *merk blasted* **milik saksi di sepeda motor**”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.

d. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Maksud dari unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya bahwa pencurian itu bermaksud memperlakukan barang yang dicurinya seperti halnya seorang pemilik dan pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut dalam kepemilikan benda atau barang yang dicurinya bersifat melawan hukum artinya perbuatan pencurian itu melawan hukum yang tertera dalam unsur delik pencurian atau dapat dikatakan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah “pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB **saksi III dan anak I** berdua menawarkan tabung gas tersebut dikios mobil dan mereka tawarkan tabung gas tersebut, lalu oleh orang tersebut tabung gas tersebut ditawar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mereka jual juga. Setelah itu mereka memperbaiki sepeda motor saksi III dan selesai

memperbaiki sepeda motor tersebut kami kembali menuju ke Banda Aceh.

Kemudian akibat dari perbuatan anak I dan anak II, para saksi korban menderita kerugian dengan total kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;”

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni:

- a) Bahwa, sesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendarai mogok selanjutnya mereka tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut di warung seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- b) Bahwa, benar setelah sepeda motor diperbaiki selanjutnya mereka kembali ke Banda Aceh.
- c) Bahwa, benar uang hasil penjualan tabung gas digunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini para anak dan saksi III setelah mengetahui bahwa barang yang di curinya adalah milik orang lain, namun para anak dan saksi III menjual tabung gas tersebut seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tabung gas tersebut digunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terpenuhinya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”.

- 2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah “anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk aser ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah flashdisk sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dan akibat dari terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)”**.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni:

- a) Benar rencananya laptop tersebut **akan dijual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).**
- b) Bahwa, benar saat mengambil tas ransel tersebut **tidak ada izin dari pemiliknya.**

Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini anak dan terdakwa setelah mengetahui

bahwa barang yang di curinya adalah milik orang lain dan tidak ada izin dari pemiliknya, namun anak dan terdakwa berencana menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Sehingga terpenuhinya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum.

e. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih.

Maksud dari unsur ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka tidak termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan ini.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah “bahwa **mereka anak I dan anak II dan saksi III (terdakwa yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disamping Salon Ladies Jalan teman Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik saksi korban May li Eva Young Als. Amoi Binti Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin Infat, saksi Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading, saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono

yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam **para anak dan saksi III telah mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji”.** Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, pencurian itu dilakukan oleh anak I dan anak II dan saksi III (terdakwa yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah). Sehingga terpenuhinya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang menjadi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah “bahwa **anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk *aser* ukuran 14 *inchi* warna hitam, 1 (satu) unit *charger* laptop warna hitam beserta *mouse* warna merah, 6 (enam) buah *flashdisk* sebagian atau seluruhnya milik orang lain

yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB **anak dan saksi** telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* milik saksi di sepeda motor”. Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini, pencurian itu dilakukan oleh **anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah)**. Sehingga terpenuhinya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa anak dalam putusan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Dapat penulis simpulkan bahwa pada kedua putusan tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada para anak, yaitu tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Artinya bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka ancaman yang diberikan pada pelaku dewasa ialah 7 (tujuh) tahun penjara. Sementara itu dalam dakwaan pada kedua putusan tersebut terdakwa adalah “anak”. Maka berlaku pula ketentuan Pasal 79 Ayat (2) *Juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan

terhadap orang dewasa, dengan kata lain anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Namun jika melihat pada tuntutan pidana dan amar putusan hakim dari kedua putusan tersebut, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tuntutan Pidana dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2020/PN Bna	Tuntutan Pidana Penuntut Umum	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Lambaro.
	Putusan Hakim	Pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan.
Putusan Nomor 17/Pid.Sus- Anak/2019/PN Bna	Tuntutan Pidana Penuntut Umum	Pidana penjara terhadap anak selama 4 (empat) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
	Putusan Hakim	Pidana penjara selama 11 (sebelas) hari.

Sumber: Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Ketika anak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan dan sanksi pidana. Anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenakan tindakan,

sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana ¹⁴⁵.

a. Sanksi tindakan meliputi:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali.
- 2) Penyerahan kepada seseorang.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- 4) Perawatan di lpks.
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan /atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau.
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana ¹⁴⁶.

b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan ¹⁴⁷.

- 1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a) Pidana peringatan.
 - b) Pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat, atau 3) pengawasan.
 - c) Pelatihan kerja.
 - d) Pembinaan dalam lembaga dan.
 - e) Penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas: 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau, 2) pemenuhan kewajiban adat.

Dapat disimpulkan bahwa terdakwa anak dalam kedua putusan tersebut dijatuhkan sanksi pidana, yakni sanksi pidana pokok pada pidana pembinaan

¹⁴⁵Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴⁶Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴⁷Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dalam lembaga dan pidana penjara. Ketentuan pidana pembinaan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3) yakni:

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ¹⁴⁸.

Ketentuan pidana penjara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 yakni:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) Tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

¹⁴⁸Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun ¹⁴⁹.

Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum bahwa “menghukum anak I dan anak II dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Lambaro dikurangi selama anak I dan anak II menjalani tahanan**”. Sementara itu hakim dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bahwa “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”¹⁵⁰. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, rekomendasi dari Litmas “pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terhadap klien agar **dijatuh pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”. sementara itu amar putusan hakim “**menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan**”. Terdapat perbedaan penerapan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim, namun terdapat persamaan penerapan pidana antara rekomendasi dari LITMAS dan putusan hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bahwa “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Sementara itu jika melihat pada tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum “**pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA**

¹⁴⁹Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵⁰Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lambaro dikurangi selama anak I dan anak II menjalani tahanan”. Menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni: dalam Pasal 81 Ayat (1) dikatakan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat¹⁵¹ ”. Sementara itu dalam hal keadaan yang memberatkan anak dikatakan bahwa “perbuatan para anak telah meresahkan msyarakat” sebagaimana dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna. Bukan dikatakan “membahayakan masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 81 Ayat (5) dikatakan bahwa “pidana penjara teradap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”¹⁵². Namun dalam hal keadaan yang memberatkan tidak dikatakan bahwa” anak pernah mengulangi tindak pidana atau pernah dihukum sebelumnya”. Selanjutnya jika melihat pada amar putusan hakim “menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan **pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan**”. Hal ini menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Pasal 80 Ayat (1) dikatakan bahwa “pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta¹⁵³”. Dalam amar putusan hakim dikatakan “**pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Acehselama 2 (dua) bulan**”. Selanjutnya pada Pasal 80 Ayat (2) dikatakan

¹⁵¹Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵²Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵³Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bahwa “pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat¹⁵⁴”. Hal ini juga telah sesuai dengan amar putusan hakim, bahwa dalam keadaan yang memberatkan dikatakan bahwa “perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat” bukan dikatakan “telah membahayakan masyarakat” atau dengan kata lain dengan maksud “membahayakan”. Namun pada amar putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan jumlah lamanya pidana pembinaan, dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dikatakan bahwa “pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan¹⁵⁵”. Sementara itu dalam amar putusan hakim dikatakan bahwa “pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh **selama 2 (dua) bulan**”. Dikatakan dalam Pasal 80 Ayat (3) yakni paling singkat 3 (tiga) bulan, namun dalam amar putusan hakim hanya 2 (dua) bulan. Hal ini menurut penulis amar putusan hakim belum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yakni “Menjatuhkan **pidana penjara terhadap anak selama 4 (empat) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)** dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani. Kemudian rekomendasi dari Litmas “pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terhadap klien agar **dijatuhii pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Sementara

¹⁵⁴Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵⁵Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

itu dalam amar putusan hakim menyatakan “menjatuhkan **pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari**”. Terdapat persamaan penerapan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim, namun berbeda dengan penerapan pidana rekomendasi dari LITMAS. Padahal dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bahwa “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara ¹⁵⁶”. Hal ini terlihat bahwa ada ketidaksesuaian anantara putusan hakim dan rekomendasi dari LITMAS. Sementara itu menurut penulis bahwa pada amar putusan hakim dan tuntutan pidana jakwa penuntut umum jika dikaji dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 81 Ayat (5) disebutkan bahwa “pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir¹⁵⁷”. Dan Pasal 81 Ayat (1) “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat¹⁵⁸”. Namun dengan melihat dari keadaan yang memberatkan dalam putusan ini yaitu “perbuatan anak telah meresahkan masyarakat”, dan tidak ada disebutkan bahwa anak pernah mengulangi tindak pidana yang dilakukan sebelumnya atau pernah dihukum, atau tidak juga disebutkan “perbuatan anak telah membahayakan masyarakat”. Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan unsur Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para

¹⁵⁶Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵⁷Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵⁸Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terdakwa anak telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga menurut hukum para terdakwa anak telah sah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun menurut penulis dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat dalam sistem peradilan pidana anak dilaksanakan oleh beberapa asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni kepentingan terbaik bagi anak maka menurut penulis dalam penjatuhan pidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selain memberikan pelajaran kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya maka diperlukan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menurut Cheng Molly sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahanyanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk (*legal category*) atau katagori hukum, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman

terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik¹⁵⁹. Dengan kata lain disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.

Sebelum melihat apakah Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah terjadi disparitas pemidanaan, maka terlebih dahulu memperhatikan perbandingan kedua putusan tersebut di bawah ini.

Tabel.2 Perbandingan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna	Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna
<p>Pasal yang dikenakan: Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPidana Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Pasal yang dikenakan: Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPidana Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>
<p>Delik pidana: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHP)</p>	<p>Delik pidana: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHP)</p>
<p>Amar Putusan: 1. Menyatakan anak I dan anak II tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak</p>	<p>Amar putusan: 1. Menyatakan anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“pencurian dalam</p>

¹⁵⁹Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana....*, hlm. 53.

<p>pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaek Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan,</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para anak dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 (empat) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg; – 1 (satu) unit sepeda motor <i>merk yamaha type mio sporty</i> warna hijau dengan Nomor Polisi BL 4155 JL. <p>Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa</p>	<p>keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted (berlogo PURapat Kerja Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera I). – 1 (satu) Unit Laptop <i>merk aser</i>, ukuran 14 <i>inci</i> warna hitam. – 1 (satu) unit <i>charger</i> laptop, warna hitam dan 1 (satu) mos warnamerah. – 6 (enam) Buah Flash Disk; <p>Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barangbukti dalam perkara Nomor 361/Pid.B/2019/PN Bna atas nama Terdakwa.</p> <p>5. Membebani anak untuk membayar</p>
---	---

Amir Husaini Alias Mak Empong Alias Si Cek Bin Amir. 5. Membebani para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).	biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
Hakim: Roni Susanta, S.H.	Hakim: Roni Susanta, S.H.

Sumber: Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Pada
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Berdasarkan isi pemidanaan kedua putusan tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa telah terjadi perbedaan penjatuhan pidana antara: terdakwa anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dijatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaeuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) Bulan. Kemudian terdakwa anak dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) Hari. Padahal kedua anak tersebut sama-sama terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) KUHPidana yang ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun terlepas dari pertimbangan apa yang telah digunakan hakim.

Kemudian terdapat beberapa jenis disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama ¹⁶⁰.

Jenis disparitas yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna adalah disparitas antara tindak pidana yang sama, dan juga disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama yakni pencurian dalam keadaan yang mamberatkan yang artinya kedua putusan tersebut terdakwa anak melakukan pencurian dengan 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, kemudian kedua putusan tersebut juga masuk dalam kategori disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, karena kedua putusan tersebut diputuskan oleh hakim tunggal yang sama yakni Bapak Roni Susanta, S.H. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kedua putusan tersebut termasuk dalam kategori disparitas pidana antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, dan disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

Menurut hasil wawancara penulis dengan dua orang hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh pertama yaitu Ibu Rahmawati, S.H, dengan Jabatan Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dan yang kedua yaitu Bapak Sadri, S.H., M.H. dengan Jabatan Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Menurut Ibu Rahmawati, S.H menyatakan bahwa “yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam pengambilan putusan oleh hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan yaitu terkait dengan jenis barang yang diambil, tujuannya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, bagaimana cara terdakwa melakukan, sikap terdakwa anak dalam menghadapi perkara yang dilakukannya dipersidangan, kepentingan terbaik bagi anak dan hasil dari Litmas” ¹⁶¹. Dan yang terakhir menurut Bapak Sadri, S.H., M.H. menyatakan

¹⁶⁰Harkristuti Harkrsnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan...*, hlm. 28.

¹⁶¹Wawancara dengan Rahmawati, S.H., Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

bahwa “yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam pengambilan putusan oleh hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan yaitu terkait rasa keadilan, kemudian hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak”¹⁶². Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua hakim tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam pengambilan putusan oleh hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu terkait dengan jenis barang yang diambil, tujuannya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, bagaimana cara terdakwa melakukan, kepentingan terbaik bagi anak, sikap terdakwa anak dalam menghadapi perkara yang dilakukannya dipersidangan, hasil dari Litmas, dan kemudian hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak.

Namun menurut Romli Atmasasmita, disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

- a. Disparitas pidana dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pidana tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
- b. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar¹⁶³.

Untuk mengetahui apakah disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Dapat kita lihat pada beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yang dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

¹⁶²Wawancara dengan Sadri, S.H., M.H., Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

¹⁶³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*...., hlm.82.

Adapun terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yakni:

1. Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana). Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa.

- 1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah anak I dan anak II yang identitasnya telah dibenarkan oleh para anak sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para anak, hasil laporan penelitian kemasyarakatan dihubungkan dengan akta kelahiran para anak, diperoleh fakta usia para anak ketika tindak pidana ini terjadi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan anak I saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan anak II saat ini berumur 16 (enam belas) tahun yang mana masih tergolong anak sehingga terhadap para anak haruslah diberlakukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

- 2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah anak yang identitas telah dibenarkan

oleh anak sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak, hasil laporan penelitian kemasyarakatan dihubungkan dengan akta kelahiran anak, diperoleh fakta usia anak ketika tindak pidana ini terjadi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun yang mana masih tergolong anak sehingga terhadap anak haruslah diberlakukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

3) Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua putusan tersebut di atas pada unsur “barang siapa” dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut terpenuhinya unsur “barang siapa”. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu dengan inisial “anak I dan anak II”. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yaitu dengan inisial “anak”. Namun terdapat perbedaan umur pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu anak I berumur 15 tahun dan anak II berumur 16 tahun. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdakwa anak berumur 16 (enam belas) tahun. Jadi ada salah satu terdakwa anak pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, umurnya lebih muda dari terdakwa anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

b. Mengambil sesuatu barang.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh para anak dan saksi III telah mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji.

Bahwa, mulanya para anak dan saksi III melewati Jalan Teman dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah saksi III.

Bahwa, selanjutnya saksi III dan anak II kembali ke Jalan Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumah saksi III di dekat kuburan melihat saksi I (anggota Polsek Kuta Alam) kemudian mereka membelokkan sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian meletakkan 6 (enam) buah tabung gas disamping truk.

Bahwa, kemudian anak I datang dan mengatakan saksi I datang kerumah saksi III, selanjutnya mereka bertiga pergi ke Lampaseh kemudian kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam) buah tabung gas di samping mobiltruk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi.

Bahwa, selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, anak dan saksi mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* dari yang terletak di sepeda motor.

Bahwa, sebelumnya anak dan saksi dan melihat ada tas ransel terletak diatas sepeda motor, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersama anak disebelah sepeda motor tersebut kemudian langsung mengambil tas ransel kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi.

Bahwa, tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk *acer* 14 inchi warna hitam, 1 (satu) buah *charger* warna hitam, 1 (satu) buah *mouse* warna merah dan 6 (enam) buah *flashdisk*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3) Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua putusan tersebut di atas pada unsur “mengambil sesuatu barang” dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut terpenuhinya unsur “mengambil sesuatu barang”. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu “mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram”. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yaitu “mengambil tas ransel berisi 1 (satu) unit laptop merk *acer* 14 inchi warna hitam, 1 (satu) buah *charger* warna hitam, 1 (satu) buah *mouse* warna

merah dan 6 (enam) buah *flashdisk*". Namun dari jenis barang yang diambil, waktu kejadian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang tersebut terlihat jelas berbeda.

c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah milik Saksi korban yang diletakkan di Jalan Teman Gampong Laksana Samping Salon Ladies karena antrian pengisian elpiji, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* yang berisi 1 (satu) unit laptop merk *acer* 14 *inchi* warna hitam, 1 (satu) buah *charger* warna hitam, 1 (satu) buah *mouse* warna merah dan 6 (enam) buah *flashdisk* yang diambil oleh anak dan saksi adalah milik saksi, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

3) Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua putusan tersebut di atas pada unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut terpenuhinya unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu "milik saksi korban yang diletakkan di Jalan Teman Gampong Laksana Samping Salon Ladies". Pada

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yaitu “yang diambil oleh anak dan saksi adalah milik saksi”.

d. Untuk dimiliki secara melawan hukum.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari 14 (empat belas) tabung gas yang diambil tersebut, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram telah dijual oleh para anak di sebuah warung di Lambaro seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk perbaikan sepeda motor.

Bahwa, perbuatan para anak mengambil mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan telah menjual sebanyak 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi korban, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak dan saksi berencana menjual isi tas tas ransel warna hitam berupa 1 (satu) unit laptop merk acer seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas ransel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

3) Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua putusan tersebut di atas pada unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut terpenuhinya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu “14 (empat belas) tabung gas yang diambil tersebut, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram telah dijual oleh para anak di sebuah warung di Lambaro seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk perbaikan sepeda motor;”. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yaitu “anak dan saksi berencana menjual isi tas tas ransel warna hitam berupa 1 (satu) unit laptop merk acer seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, pembuatan mengambil 1 (satu) buah tas ransel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban. Namun terdapat perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, anak telah menjual 4 (empat) buah tabung gas seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari 14 (empat belas) total tabung gas yang diambil dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk perbaikan sepeda motor dari jenis barang yang diambil. Sementara pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, anak dan saksi terdakwa masih berencana menjual isi tas tas ransel warna hitam berupa 1 (satu) unit laptop merk acer seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan

uangnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, dan belum terbukti menjualnya, artinya masih direncanakan.

e. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mulanya para anak melewati Jalan Teman Gampong Laksana Samping Salon Ladies dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah saksi III.

Bahwa, selanjutnya saksi III dan anak II kembali ke Jalan Teman dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumah saksi III didekat kuburan melihat saksi I (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian mereka membelokkan sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian meletakkan 6 (enam) buah tabung gas disamping truk.

Bahwa, kemudian anak I datang dan mengatakan saksi I datang kerumah saksi III, selanjutnya mereka bertiga pergi ke Lampaseh kemudian kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam) buah tabung gas di samping mobil truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi.

Bahwa, selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang

yakni anak I, anak II dan saksi III, sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* milik saksi korban dari atas sepeda motor

Bahwa, sebelumnya anak dan saksi sampai di depan dan melihat ada tas ransel terletak di sepeda motor, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersama anak disebelah sepeda motor tersebut kemudian melihat situasi aman saksi terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni anak dan saksi, sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi.

3) Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua putusan tersebut di atas pada unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut terpenuhinya unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu “perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yakni anak I, anak II dan saksi III”. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yaitu “dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni “anak dan saksi terdakwa”. Namun terdapat perbedaan dalam

unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, pencurian tersebut dilakukan oleh 3 orang yakni anak I, anak II dan saksi III. Sementara pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang yakni “anak dan saksi”.

Dari uraian pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana). Bahwa Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana. Namun terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari kedua putusan diatas, yakni dalam hal :

- a. Umur terdakwa anak, pada salah satu putusan seperti pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu anak I berumur 15 tahun dan anak II berumur 16 tahun. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdakwa anak berumur 16 (enam belas) tahun. Jadi ada salah satu terdakwa anak pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, umurnya lebih muda dari terdakwa anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
- b. Jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, jenis barang yang diambil adalah 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, waktu kejadian hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, jumlah kerugian dalam dakwaan jaksa penuntut umum dikatakan kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan cara yang diambil sekitar pukul 01.00 WIB dengan

menggunkan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah saksi III, selanjutnya saksi III dan anak II kembali ke Jalan Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi, dan kemudian selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro. Sementara itu pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, jenis barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* yang berisi 1 (satu) unit laptop merk *acer* 14 inchi warna hitam, 1 (satu) buah *charger* warna hitam, 1 (satu) buah *mouse* warna merah dan 6 (enam) buah *flashdisk*, waktu kejadian hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, jumlah kerugian dalam dakwaan jaksa penuntut umum dikatakan kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu), dan dilakukan dengan cara sekira pukul 18.30 WIB anak dan saksi terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *blasted* dari yang terletak di sepeda motor kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi.

- c. Terdapat perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, anak telah menjual sebagian dari barang curiannya. Sementara itu pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, anak dan saksi terdakwa masih berencana menjual belum terbukti menjualnya, artinya masih direncanakan.
- d. Terdapat perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, pencurian tersebut dilakukan oleh 3 orang yakni anak I, anak II dan saksi III.

Sementara pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang yakni “anak dan saksi terdakwa”.

2. Pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

Kedua putusan tersebut yakni Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdapat kesamaan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), yakni pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien agar dijatuhi pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun menurut penulis pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, hakim mengikuti rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa “Pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien agar dijatuhi pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)” dan putusan hakim “menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan”. Sementara itu menurut penulis Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna tidak sejalan dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

- yang menyatakan bahwa “Pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien agar dijatuhi pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)”. Dan dalam putusan hakim “pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari”. Sehingga menurut penulis rekomendasi ini tidak menjadi faktor utama penentuan penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Sehingga rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) bisa saja mempengaruhi penjatuhan putusan pidana hakim terhadap suatu putusan.
3. Pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak.
 - a. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.
 - 1) Keadaan yang memberatkan:
 - a) Perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat.
 - 2) Keadaan yang meringankan:
 - a) Para anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - b) Sudah ada perdamaian antara orang tua dan para anak dengan para korban.
 - b. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
 - 1) Keadaan yang memberatkan:
 - a) Perbuatan anak telah meresahkan masyarakat.
 - 2) Keadaan yang meringankan:
 - a) Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- b) Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya.
- c) Perbuatan anak telah dimaafkan oleh saksi korban.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Pada kedua putusan diatas terlihat hampir sama antara keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Namun terdapat satu perbedaan yakni pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, adanya keadaan yang meringankan yakni anak masih ingin melanjutkan sekolahnya. Sehingga dalam hal ini dapat menjadi faktor penentuan perbedaan penjatuhan pidana terhadap anak.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan beragam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna adalah pertama pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang, perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, kemudian yang kedua pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan dua orang hakim anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam

pengambilan putusan oleh hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu terkait dengan jenis barang yang diambil, tujuannya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, bagaimana cara terdakwa melakukan, kepentingan terbaik bagi anak, sikap terdakwa anak dalam menghadapi perkara yang dilakukannya dipersidangan, hasil dari Litmas atau Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan kemudian hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa disparitas pidana pada kedua putusan ini terdapat pembenaran yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga menurut hukum para terdakwa anak telah sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, namun dalam amar putusan hakim hanya 2 (dua) bulan. Kemudian pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 81 Ayat (1) disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, dan pada Pasal 81 Ayat (5) disebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Namun dengan melihat dari keadaan yang memberatkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, yaitu perbuatan anak telah meresahkan masyarakat, dan tidak

disebutkan bahwa anak pernah mengulangi tindak pidana yang dilakukan sebelumnya atau pernah dihukum, atau perbuatan anak telah membahayakan masyarakat.


2. Disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdapat pembedaan yang jelas yakni pertama adanya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang, perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, kemudian yang kedua adanya pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir adanya pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Sehingga terjadilah disparitas pidana. Dan disparitas pidana ini terdapat pembedaan yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.

B. Saran

Dari hasil uraian kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak sebagai pelaku tindak pidana, selain menggunakan ketentuan dalam KUHP dan KUHP juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim juga perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan dalam memutuskan perkara anak, mulai dari faktor

- yuridis, faktor non yuridis, kepentingan terbaik bagi anak, hal-hal yang memberatkan anak, dan hal-hal yang meringankan pidana. Karena pertimbangan hakim tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan masa depan anak dan juga menentukan nasib anak, hal ini dikarenakan keputusan dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada anak, keluarga, korban maupun masyarakat secara luas.
2. Disparitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim tidak dapat dihilangkan. Mengingat ada beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana seperti faktor yang bersumber dari hukum itu sendiri bahwa dalam peraturan perundang-undangan hanya dicantumkan pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja, seharusnya menurut penulis dicantumkan secara tegas dalam undang-undang tentang pedoman pemberian sanksi pidana, sehingga diharapkan akan menghindari sewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.

Ahmad Supeno. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Edisi Terbaru Dilengkapi Dengan EYD Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional Untuk Pelajar, Mahasiswa, Dan Umum*. Yogyakarta: Pyramida, 2015.

Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.

Eddy Djunaidi Karnasudirdja, H. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta: Mahkamah Agung, 1983.

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

Hermien Hadiati Koeswadji dkk. *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*. Cet. I. Surabaya: Sinar Jaya, 1985.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: FH Unissul, 2010.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat, Cet.2*. Semarang: Alumni, 1992.
- Muliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Balai Pustaka, 1998.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: UNICEF, 2003.
- Redaksi Grasindo. *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHP, KUHP, dan KUHP)*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Ridwan Hasibuan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press, 1994.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Soesilo, R.. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea, 1984.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia/UI-Press, 2007).
- Soenarto Soerodibroto, R. *KUHP & KUHP, Ed. 5, Cet. 12*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Suharto RM. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Susilo, R. *Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politea, 1991.
- Wiryono Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum I Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Indonesia, 1990.

B. Jurnal, Artikel Ilmiah dan Skripsi

- A.Dhakhirillah. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 256 / PID.B / 2019 / PN JMB Dan Nomor : 230 / PID.B / 2019 / PN JMB Di Pengadilan Negeri Kota Jambi)”. Diakses melalui situs: <http://repository.uinjambi.ac.id/3449/> pada tanggal 5 Juli 2021.
- Aghata Langlang Buana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus-Kasus

- Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. *LAW REFORM*, vol. 7, no. 2, pp. 98-120, Oct. 2012. Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12411> , tanggal 2 November 2021.
- Andi Siti Kurnia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)” . Diakses melalui situs: <https://core.ac.uk/download/pdf/77625174.pdf> pada tanggal 5 Juli 2021.
- Chandra Dewangga Marditya Putra. “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi perbandingan Putusan No :108/Pid.B/2015/PN.Kpn danNo : 80/Pid.B/2015/PN.Kpn). Diakses melalui situs: <https://eprints.umm.ac.id/36216/1/jiptumpp-gdl-chandradew-47630-1-pendahul-n.pdf> pada tanggal 5 Juli 2021.
- Indung Wijayanto, “Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang”. *Pandecta Research Law Journal*, Volume 7, Nomor 2. Juli 2012. Diakses melalui: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2387/2440>, tanggal 29 Oktober 2021.
- Kartika Ompusunggu. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak” . Diakses melalui situs: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1066/1053> pada tanggal 5 Juli 2021.
- Mutiara Hardiyanti Sibuea, Eko Soponyono, dan Purwoto. “Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/PID.B/2015/PN.SMG, Nomor 447/PID.B/2015/PN.SMG, Dan Nomor 596/PID.B/2015/PN.SMG” *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Diakses melalui situs: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19593/0> pada tanggal 5 Juli 2021.
- Rony A. Walandouw, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP” *Lex Crimen* Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020. Diakses melalui situs :<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30832/29611>, tanggal 10 November 2021.

Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara, “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe” Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017.

Wahyu Nugroho. “Disparitas Hukum Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 261 -282. Diakses melalui situs: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108> pada tanggal 4 Juli 2021.

C. Wawancara.

Wawancara dengan Rahmawati, S.H., Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Wawancara dengan Sadri, S.H., M.H., Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

D. Peraturan Perundang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

E. Surat kabar/majalah

Harkristuti Hakrsnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003.

F. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/potong>, tanggal 9 November 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>, tanggal 3 Oktober 2021.

Tim Yuridis.id, *Mengenal Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian*. <https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/>, tanggal 10 November 2021.



Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Viera Ameilia
2. Tempat/Tgl. Lahir : Blok Sawah/09 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/180106040
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Blanglamujung IV, Nomor. 67, Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Rajuddin
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Rafida
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jalan. Blanglamujung IV, Nomor. 67, Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN Blok Sawah
 - b. SMP : SMPN 2 Sigli
 - c. SMA : SMAN Unggul Sigli

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021
Penulis,

Viera Ameilia
NIM: 180106040

Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4670/Un.05/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Badri, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing I
 b. Aulii Amri, M.H Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Viera Amelia
 NIM : 180106040
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DiPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

UIN AR-RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 September 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5796/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **VIERA AMEILIA / 180106040**

Semester/Jurusan : VII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : No 67, jalan blanglamujung 4, kelurahan peulangahan, kecamatan Kutaraja, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Januari
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4: Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 1; |
| 2. Tempat lahir | : Stabat; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 tahun/ 29 Mei 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Banda Aceh; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Anak 2

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 2; |
| 2. Tempat lahir | : Banda Aceh; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 tahun/ 16 September 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Banda Aceh; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Para Anak didampingi oleh Juwita, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Restorative Justice Working Group (RJWG), berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Dicairner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan ketersediaan informasi yang kami sejar, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal tidak terpenuhi informasi yang akurat pada atau ke atau informasi yang tersampaikan, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-2612565 (ext.214)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgk. Chik Ditiro No.97 Lt. 2 Sp. Surabaya Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna tanggal 4 Maret 2020;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menghukum Anak I dan anak II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Lambaro dikurangi selama Anak I dan Anak II menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio sporty warna hijau dengan Nomor Polisi BL 4155 JL;

Dipergunakan dalam perkara Amir Husaini als. Mak epong;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntutan Umum karena sangatlah berat bagi Anak dan Anak baru pertama kali melakukan suatu perbuatan pidana. Anak sangat kooperatif menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya mohon agar anak ditempatkan di LPKS untuk mendapatkan pembinaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepretkamtin Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan nilai keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepramkamtin@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-661 2268 (non 24h)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya; Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka anak I, anak II dan Saksi III (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam BP terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disamping salon Ladies Jalan teman Gampong Laksana Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik saksi korban May li Eva Young Als, Amoi Binti Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin Infat, saksi Halimatus Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading, saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib setelah selesai menonton balapan motor liar di daerah Ule lhee, Saksi III dengan anak I dan anak II dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik LK. Amir Husaini Als. Mak Epong pulang menuju ke rumah saksi III. Saat anak I, anak II dan Saksi III melewati jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan bertiga, anak II melihat tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berjajar di pinggir jalan. Lalu anak II tersebut berkata "ITU ADA TABUNG GAS" lalu anak I berkata "KAU BALIK KAU BALIK" lalu Saksi III langsung memutar sepeda motor, sesampainya ditempat tabung gas tersebut Anak III menghentikan sepeda motor, lalu anak I, anak II dan Saksi III turun dari sepeda motor mengambil tabung gas tersebut, Saksi III mengambil 2 (dua) buah tabung gas sedangkan anak I dan anak II mengambil masing masing 1 (satu) buah tabung gas. Tabung gas yang Saksi III ambil diletakkan di depan dibawah kaki Saksi III. Lalu tabung gas yang diambil anak I dan anak II diberikan kepada Saksi III dengan berkata "TARUH DEPAN SAJA". Lalu tabung gas tersebut Saksi III

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bne

Disclaimer

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkata untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini karena masih dimungkinkannya terjadi permasalahan terkait terkait dengan akses dan keakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang kurang pada atau ke atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email: harmonisasi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-661-2548 ext.204

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh di depan Saksi III dibawah kaki Saksi III. Selanjutnya anak I, anak II dan Saksi III pergi menuju ke rumah Saksi III. Sesampainya di depan rumah Saksi III, Saksi III mengambil 1 (satu) tabung gas dan Saksi III taruh disamping rumah, anak II mengambil 1 (satu) tabung gas dan ditaruh disamping rumah serta anak I mengambil 2 (dua) buah tabung gas dibawah ke samping rumah. Saat semua tabung gas sudah disamping rumah Lalu anak I memindahkan lagi 4 (empat) tabung gas tersebut ke belakang rumah. Lalu anak II berkata "AMBIL LAGI, AMBIL LAGI" Saksi III jawab "AYOK". Lalu Saksi III berkata "Anak I KAMU IKUT" dijawab anak I " GAK, AKU DISINI AJA" Lalu Saksi III pergi berdua dengan anak II kembali ketempat Saksi III mengambil gas. Sesampainya ditempat tersebut Saksi III mengambil 4 (empat) buah tabung gas sedangkan anak II mengambil 2 (dua) tabung gas, untuk tabung gas yang Saksi III ambil di taruh didepan dibawah kaki Saksi III, sedangkan anak II membawa tabung gas tersebut dengan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya Saksi III pergi menuju rumah, pada saat sampai disamping kuburan, Saksi III melihat dari jauh sdra Saksi I (KANIT POLSEK KUTA ALAM) sedang lewat menggunakan sepeda motor. Lalu Saksi III langsung membelokkan sepeda motor, menuju ke arah rumah Kos Jasa Hamidah yang ada di Gampong Mulia, disana ada 1 (satu) unit truk yang sedang parkir, lalu tabung gas tersebut Saksi III simpan disamping truk tersebut. Setelah itu Saksi III mau pulang melewati Peunayong dan melintasi jalan SM Raja, saat Saksi III di depan SMK 4 melihat anak I yang sedang lari. Lalu anak I memanggil Saksi III, dan Saksi III hampiri anak I tersebut. Lalu anak I berkata " DATANG PAK Saksi I KE RUMAHMU" lalu Saksi III jawab "YA, UDAH, NAIK NAIK". Lalu mereka bertiga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi III pergi menuju ke Lampaseh Kota, lalu mereka berhenti dan duduk di Kedai yang ada ditempat tersebut. Lalu mereka ngobrol. Lalu anak II berkata " TADI AKU NGAMBIL 6 (ENAM) TABUNG GAS, AKU TARUH DISAMPING MOBIL DUMP TRUK". Lalu Saksi III jawab "SEBENTAR LAGI KITA LIHAT, MASIH ADA ATAU GAK". Lalu Saksi III berkata kepada anak I " YUK KITA PERGI KITA LIHAT" dijawab oleh anak I tersebut "YOK". Lalu Saksi III dengan anak I pergi menuju ke tempat Saksi III dan anak II menyimpan tabung gas tersebut. Sesampainya ditempat tersebut ternyata tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi III

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bne

Disalah

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menandakan informasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-264 2545 (x2-216)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak I kembali ke Lampaseh Kota menjumpai anak II. Setelah sampai ditempat anak II, Saksi III berkata "SUDAH HILANG, GAK ADA LAGI" dijawab anak II "SERIUS KAU". Tidak berapa lama kemudian Saksi III ajak anak I pergi. Pada saat ditengah jalan saksi III ajak anak I untuk mengambil tabung gas lagi. Sesampainya ditempat tabung gas, Saksi III mengambil 2 (dua) tabung gas dan anak I mengambil 2 (dua) tabung gas. Untuk tabung gas yang Saksi III ambil di taruh di depan dibawah kaki Saksi III dan tabung gas yang diambil oleh anak I diberikan kepada Saksi III dan di satukan jadi satu di depan Saksi III Lalu Saksi III dan anak I dengan membawa tabung gas tersebut pergi menuju ke arah Lambaro Aceh Besar. Sesampainya di Lambaro sepeda motor yang mereka naiki mogok. Lalu mereka mendorong sepeda motor tersebut dan saat mereka melihat bengkel mereka berhenti didepan bengkel tersebut dan tidur didepan bengkel tersebut. Lalu pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 wib Saksi III dan anak I berdua menawarkan tabung gas tersebut dikios mobil dan mereka tawarkan tabung gas tersebut, lalu oleh orang tersebut tabung gas tersebut ditawar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mereka jual juga. Setelah itu mereka memperbaiki sepeda motor Saksi III dan selesai memperbaiki sepeda motor tersebut kami kembali menuju ke Banda Aceh;

Bahwa Akibat dari perbuatan anak I dan anak II, para saksi korban menderita kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jln. Syiah Kuala Dusun Diwai Makam Gampong Lambaro Skep Kuta Alam Kota Banda Aceh, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Anak dan temannya bernama Saksi III karena telah melakukan pencurian 14 (empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang mengantir gas elpiji di Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk menyampaikan informasi yang riil dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keseragaman informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang menurut Anda salah atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: keputusaa@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-6616 2000 (sen-jum)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah Para Anak dan melakukan penangkapan dan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2020 Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi III;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio sporty warna hijau dengan Nomor Polisi BL 4155 JL;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi mengetahui kalau tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang saksi letakkan di Samping Salon Ladies Jalan Teman Desa Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 4 (empat) buah telah hilang;
 - Bahwa, saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk antrian gas elpiji pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa, saat itu saksi datang ke tempat saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk membeli gas elpiji ternyata tabung gas milik saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa, akibat kejadian saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam saksi dan Para Anak telah mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji;
 - Bahwa, mulanya saksi dan Para Anak melewati jalan Teman dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah saksi;
 - Bahwa, selanjutnya saksi dan Anak II kembali ke Jalan Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumah saksi di dekat kuburan Saksi melihat Saksi I (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian Saksi membelokkan sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian meletakkan 6 (enam) buah tabung gas disamping truk;
 - Bahwa, kemudian Anak I datang dan mengatakan saksi I datang ke rumah Saksi, selanjutnya kami bertiga pergi ke Lampaseh kemudian kembali

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku unit atau mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publikasi hasil pengadilan. Namun dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keparteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-2661 2045 (ext.210)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke tempat Saksi meletakkan 6 (enam) buah tabung gas yang di samping mobil truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, selanjutnya kami bertiga kembali ke Jalan Teman samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas elpiji sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;

- Bahwa, sesampai di Lambaro sepeda motor yang Saksi kendarai mogok selanjutnya Saksi dan Para Anak tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menjual 4 (empat) buah tabung gas elpiji tersebut di warung seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, setelah sepeda motor diperbaiki selanjutnya Saksi dan Para Anak kembali ke Banda Aceh;

- Bahwa, uang hasil penjualan tabung gas digunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Saksi mengetahui kalau tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang Saksi letakkan di samping Salon Ladies Jalan Teman Desa Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) buah telah hilang;

- Bahwa, Saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk antrian gas elpiji pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;

- Bahwa, saat itu Saksi datang ke tempat Saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk membeli gas elpiji ternyata tabung gas milik Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, akibat kejadian Saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Saksi mengetahui kalau tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang Saksi letakkan di samping Salon Ladies Jalan Teman Desa Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) buah telah hilang;

- Bahwa, Saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk antrian gas elpiji pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;

- Bahwa, saat Saksi datang ke tempat Saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk membeli gas elpiji ternyata tabung gas milik Saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Disaliner

Kepretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecila untuk salali manarumikan informasi paling kirit dan akalar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih diutamakan terdapat permasalahan terkait akses dan keamanan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang akurat pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepretoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepretoran@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-264 2555 (ext.216)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian Saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Saksi mengetahui kalau tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang Saksi letakkan di samping Salon Ladies Jalan Teman Desa Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) buah telah hilang;
 - Bahwa, Saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk antrian gas elpiji pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;
 - Bahwa, saat itu Saksi datang ke tempat Saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk membeli gas elpiji ternyata tabung gas milik Saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa, akibat kejadian Saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Anak dan 2 (dua) orang teman lainnya telah mengambil 14 (empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji;
- Bahwa, mulanya kami melewati Jalan Teman dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah Saksi III;
- Bahwa, selanjutnya Saksi III dan Anak II kembali ke Jalan Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumah Saksi III di dekat kuburan melihat Saksi I (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian membelokkan sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian meletakkan 4 (empat) buah tabung gas disamping truk;
- Bahwa, kemudian Anak datang dan mengatakan Saksi I datang ke rumah Saksi III, selanjutnya kami bertiga pergi ke Lampaseh kemudian kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam) buah tabung gas di samping mobil truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Ditakarir

Kepretarikan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sarana komunikasi informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terjadi permasalahan terkait akses dan keamanan informasi yang lebih sejalan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs, tulisan, informasi yang aksesnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepatutan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-261 2262 (ext.214)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya kami bertiga kembali ke Jalan Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;
- Bahwa, sesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendarai mogok selanjutnya kami tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB kami menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut di warung seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah sepeda motor diperbaiki selanjutnya kami kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa, uang hasil penjualan tabung gas digunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Anak II :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Anak dan 2 (dua) orang teman lainnya telah mengambil 14 (empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji;
- Bahwa, mulanya kami melewati Jalan Teman dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah Saksi III;
- Bahwa, selanjutnya Saksi III dan Anak kembali ke Jalan Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumah Saksi III di dekat kuburan melihat Saksi I (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian membelokkan sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian meletakkan 4 (empat) buah tabung gas disamping truk tersebut;
- Bahwa, kemudian Anak datang dan mengatakan saksi I datang ke rumah saksi III, selanjutnya kami bertiga pergi ke Lampaseh kemudian kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam) buah tabung gas di samping mobil truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, selanjutnya kami bertiga kembali ke Jalan Sehat Samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;
- Bahwa, sesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendarai mogok selanjutnya kami tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB kami menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut di warung seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah sepeda motor diperbaiki selanjutnya kami kembali ke Banda Aceh;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Disahkan

Kepretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkarya untuk menasrukan Informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akomodatif pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang untuk permasalahan sengketa sengketa dengan akses dan keaktifan Informasi yang lebih cepat, ini masa dimana kita perlu dari hal-hal tersebut. Dalam hal ini menasrukan Informasi yang akurat pada saat ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapretesand@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-2642566 (ext.216)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang hasil penjualan tabung gas digunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua dan Wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua dan wali anak sangat menyesali perbuatan anak mereka dan berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap anaknya dalam bergaul;
- Bahwa, orang tua dan wali anak bersedia membayar kerugian korban yang disebabkan oleh perbuatan anak mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio sporty warna hijau dengan Nomor Polisi BL 4155 JL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam Para Anak dan saksi III telah mengambil 14 (empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji;
- Bahwa, benar tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa, benar mulanya Para Anak melewati Jalan Teman dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah Saksi III;
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi III dan Anak II kembali ke Jalan Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumah Saksi III di dekat kuburan melihat Saksi I (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian mereka membelokkan sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian meletakkan 4 (empat) buah tabung gas disamping truk tersebut;
- Bahwa, benar kemudian Anak I datang dan mengatakan Saksi I datang ke rumah Saksi III selanjutnya mereka bertiga pergi ke Lampaseh kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepantean Mahkamah Agung Republik Indonesia berkarya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang menurut Anda tidak sesuai atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantean Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanreas@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-661 5041 (sen-Jam)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam) buah tabung gas di samping mobil truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, benar selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;
- Bahwa, sesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendarai mogok selanjutnya mereka tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut di warung seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar setelah sepeda motor diperbaiki selanjutnya mereka kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa, benar uang hasil penjualan tabung gas digunakan untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Anak I dan Anak II yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Anak sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak, Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dihubungkan dengan Akta Kelahiran Para Anak, diperoleh fakta usia Para Anak ketika tindak pidana ini terjadi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan Anak I saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak II saat ini berumur 16 (enam belas) tahun yang mana masih tergolong Anak sehingga terhadap Para Anak haruslah diberlakukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kerahasiaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan segera kami perbaiki dan notify keusers. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/ tidak ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Klapertahanan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : klapertahanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-667.2293 (sen-jab)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak yang telah berusia diatas 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku, Para Anak tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Para Anak dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Para Anak maka dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Para Anak dan saksi III telah mengambil 14 (empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan elpiji;

Bahwa, mulanya Para Anak dan Saksi III melewati jalan Teman dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah Saksi III;

Bahwa, selanjutnya Saksi III dan Anak II kembali ke Jalan Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumah Saksi III di dekat kuburan melihat Saksi I (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian mereka membelokkan sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian meletakkan 6 (enam) buah tabung gas disamping truk;

Bahwa, kemudian Anak I datang dan mengatakan saksi I datang ke rumah saksi III, selanjutnya mereka bertiga pergi ke Lampaseh kemudian kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam) buah tabung gas di samping mobil truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;

Bahwa, selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Ditakarir

Registrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berakhlak untuk selalu mencantumkan informasi yang diri dan akur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tetap masih diunggulkan rakyat permasalahan terkait sengketa dengan akurasi dan keakuratan informasi yang lebih sejalan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang memuat pada atau ke atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Registrasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : registrasi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-2661 2569 (no.24)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah milik Saksi korban yang diletakkan di Jalan Teman Gampong Laksana Samping Salon Ladies karena antrian pengisian elpiji, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari 14 (empat) belas tabung gas yang diambil tersebut, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram telah dijual oleh Para Anak di sebuah warung di Lambaro seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk perbaikan sepeda motor;

Bahwa, perbuatan Para Anak mengambil mengambil 14 (empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan telah menjual sebanyak 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi korban, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mulanya Para Anak melewati jalan Teman Gampong Laksana Samping Salon Ladies dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah Saksi III;

Bahwa, selanjutnya Saksi III dan Anak II kembali ke Jalan Teman dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumah saksi III di dekat kuburan melihat Saksi I (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian mereka membelokkan sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian meletakkan 6 (enam) buah tabung gas disamping truk;

Bahwa, kemudian Anak I datang dan mengatakan saksi I datang ke rumah Saksi III, selanjutnya mereka bertiga pergi ke Lampaseh kemudian kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam) buah tabung gas di samping mobil truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;

Bahwa, selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan Sehat Samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yakni Anak I, Anak II dan Saksi III, sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bne

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku penyedia informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi/ informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-396 2556 (sen-24)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Para Anak, sehingga terhadap Para Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien agar dijatuhi pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat sebagai manusia seutuhnya, maka berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari hasil assesment menunjukkan klien baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum, maka terhadap Para Anak haruslah dilakukan pembinaan yang kelak akan menjadi bekal bagi Para Anak di masa depan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut bahwa terhadap Para Anak akan dijatuhkan pidana Pembinaan di dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio sporty warna hijau dengan Nomor Polisi BL 4155 JL, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi III, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Orang Tua Para Anak dengan Para Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPidana Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Sejahtera Anaeuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio sporty warna hijau dengan Nomor Polisi BL 4155 JL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amir Husaini Alias Mak Empong Alias Si Cek Bin Amir;

5. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Roni Susanta, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Dearty Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T. Bustami TD, S.H.

Roni Susanta, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada atau ke atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-366 2568 (ext.219)

Halaman 15

Lampiran 5: Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana anak
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/ Tanggal lahir : 16 tahun/ 21 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
5. Dialihkan ke LPKS sejak tanggal 21 Oktober 2019;

Anak didampingi oleh Ramli Husen, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramli Husen, S.H & Associates berkantor di Jalan Cut Meutia Lt II No. 20 Kp. Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil Penelitian Kemasyarakatan: [Lampiran 1](#)
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-4, Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 4 (empat) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Ransel, Warna Hitam, Merk Blasted (Berlogo-PU RAPAT KERJA PENGELOLAAN BMN TAHUN ANGGARAN 2016 BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I);
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Aser, Ukuran 14 Inchi, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Charger Laptop, Warna Hitam, dan 1 (satu) Mos, Warna Merah;
 - 6 (enam) Buah Flash Disc;
- Dipergunakan dalam berkas perkara an anak

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum anak yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaannya:

Bahwa (Anak) bersama-sama dengan terdakwa (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Jl. T. Iskandar Gampong Langlumpang kec. Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Aser ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) unit Charger Laptop warna hitam beserta Mos warna merah, 6 (enam) buah Flashdisc sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepretarikan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait sengketa dengan akurasi dan kepastian informasi yang lain sejalan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai asik, namun dalam konteks, maka harap segera hubungi Kepretarikan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepretarikan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-2661 2268 (ext.219)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin,tanggal 19 Agustus 2019,sekira pukul 17.00 Wib,pada saat itu (Anak) berada dirumah terdakwa (Dalam berkas perkara terpisah) di, kemudian terdakwa (Dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Anak " kita ke Ulee Kareng sebentar pergi kerja " lalu Anak dan terdakwa pun langsung berangkat ke arah Ulee kareng menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik temannya yang nama dan alamat nya Anak tidak tahu dan pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah terdakwa dan setibanya di depanmereka melihat ada sebuah tas di atas dashboard depan sepeda motor korban yang terparkir di depan toko sedangkan di sekitar sepeda motor tersebut tidak ada orang atau sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor korban dan Anak memantau keadaan sekitar kemudian dengan posisi mereka masih berada di atas sepeda motor terdakwa langsung mengambil tas yang berisikan laptop milik korban tersebut dan memindahkan ke atas dashboard depan sepeda motor nya dan setelah itu mereka pun langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali kerumah terdakwa di untuk menyimpan barang bukti tersebut. dan setiba di rumah terdakwa, mereka memeriksa isi dari tas tersebut yaitu : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Aser ukuran 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Charger Laptop warna hitam beserta Mos warna merah, 6 (enam) buah Flashdisc dan kemudian tas tersebut di simpan oleh terdakwa di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa pada hari selasa,tanggal 20 Agustus 2019,sekira pukul 16.00 Wib, Anak dan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi sektor Polsek Ulee Kareng Kota Banda Aceh, bersama dengan barang bukti hasil pencurian, selanjutnya Anak dan terdakwa dibawa ke Polsek Ulee Kareng untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa peran Anak pada saat melakukan pencurian tersebut berada di belakang atau di boncing oleh

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bne

Dicakup

Raportan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terjadi permasalahan terkait tingkat dan keakuratan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami pedati dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang termasuk pada atau termasuk informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Raporan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : laporannya@mahkamahagung.go.id Telp : 021-264 2242 (ext.212)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa , kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor nya di samping sepeda motor milik korban dan Anak memantau keadaan disekitar toko tersebut dalam keadaan sepi kemudian dengan posisi mereka masih berada di atas sepeda motor terdakwa langsung mengambil tas milik korban tersebut dan setelah itu mereka langsung pergi ke rumah terdakwa di untuk menyimpan barang bukti;

- Bahwa Anak dan terdakwa ada melakukan pencurian ditempat lain di sekitaran kec. Ulee Kareng Kota banda Aceh serta di kampus dayan dawod Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2019.

- Bahwa benar anak pada waktu melakukan tindak pidana tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum dewasa;

- Bahwa akibat dari terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan (Anak) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di parkir saksi telah kehilangan tas ransel warna hitam merk Blasted yang diletakkan di sepeda motor;
 - Bahwa, tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit laptop Merk Acer 14 Incii warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna merah dan 6 (enam) buah Flashdisk;
 - Bahwa, sebelumnya saksi datang ke dan meninggalkan tas ransel tersebut di sepeda motor, selanjutnya saksi masuk ke dalam Toko, setelah keluar dari saksi mampir ke Warung Kopi Solong dan baru teringat tas ransel saksi dan kemudian saksi kembali ke parkir dan melihat tas ransel saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak2019/PN Bna

Dicetak

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktual dan keakuratan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka kami sangat menghargai kepedulian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : keparteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-361 2049 (ext.214)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kembali ke menanyakan apakah tas saksi tertinggal di toko tersebut;
 - Bahwa, kemudian dilihat rekaman dari CCTV Toko Annisa dan terlihat 2 (dua) orang yang mengambil tas saksi tersebut;
 - Bahwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ulee Kareng;
 - Bahwa, saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;
 - 2. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan, saksi dan Anak telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted;
 - Bahwa, sebelumnya saksi dan Anak sampai di depandan melihat tas tersebut di sepeda motor, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai bersebelahan dengan sepeda motor tersebut kemudian setelah situasi aman saksi langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi;
 - Bahwa, tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit laptop Merk Acer 14 Inci warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna merah dan 6 (enam) buah Flashdisk;
 - Bahwa, laptop tersebut telah saksi tawarkan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, sepeda motor yang saksi gunakan saat itu adalah milik Imran;
 - Bahwa, saat saksi mengambil tas tersebut Anak tidak mengatakan apa-apa;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;
 - 3. Riska Agustia Binti Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan, saksi menanyakan kepada saksi apakah ada tas laptop miliknya tertinggal di Toko saksi;
 - Bahwa, kemudian saksi dan saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Toko dan terlihat tas ransel tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang pelaku di parkir depanry;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak2019/PN Bna

Disclaimer

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku salah satu penyelenggara informasi (paling tinggi dan akhir) sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih diunggulkan sejal pemaksimalan sengketa sengketa dengan akses dan kerahasiaan informasi yang kami agikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan kita tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang mencurigakan atau ada informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepatentean@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-260 2019 (ext.214)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan, saksi dan Anak telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted;
- Bahwa, sebelumnya Anak dan saksi sampai di depan dan melihat tas tersebut di sepeda motor, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarai bersebelahan sepeda motor tersebut kemudian melihat situasi aman saksi langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi
- Bahwa, tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit laptop Merk Acer 14 Inci warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna merah dan 6 (enam) buah Flashdisk;
- Bahwa, rencananya laptop tersebut akan dijual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sepeda motor yang digunakan saat itu adalah milik Imran;
- Bahwa, saat saksi mengambil tas tersebut Anak tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa, Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Ulee Kareng Kota banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Lorong Rusa Gampong Kuta Alam;
- Bahwa, saat mengambil tas ransel tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, orang tua anak masih sanggup untuk mendidik anak untuk menjadi lebih baik dan akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted (berlogo PU Rapat Kerja Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera I);
 2. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer ukuran 14 Inci warna hitam;
 3. 1 (satu) unit Charger Laptop warna hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah;
 4. 6 (enam) buah Flashdisk;
 5. 1 (satu) rekaman CCTV;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

Dicetak:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi yang diri dan akur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dirangsang terdapat permasalahan seperti berkaitan dengan akses dan keterbacaan informasi yang telah dijamin. Hal ini akan terus kami perbaiki dan kita lakukan. Dalam hal ini kami menantikan informasi/ informasi yang muncul pada situs ini atau informasi yang akan datang, namun sebelumnya, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung di melalui:

Email : keptahanan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-2641 2543 (sore hari)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan, Anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted milik saksi di sepeda motor;
- Bahwa, sebelumnya Anak dan saksi sampai di depan dan melihat ada tas ransel terletak di sepeda motor, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersama Anak bersebelahan dengan sepeda motor tersebut kemudian melihat situasi aman saksi langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi
- Bahwa, benar tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit laptop Merk Acer 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna merah dan 6 (enam) buah Flashdisk;
- Bahwa, benar rencananya laptop tersebut akan dijual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar sepeda motor yang digunakan saat itu adalah milik Imran;
- Bahwa, benar Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Ulee Kareng Kota banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Lorong Rusa Gampong Kuta Alam;
- Bahwa, benar saat mengambil tas ransel tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Anak bernama yang identitasnya telah dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dihubungkan dengan Akta Kelahiran Anak, diperoleh fakta usia Anak ketika tindak pidana ini terjadi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun yang mana masih tergolong Anak sehingga terhadap Anak haruslah diberlakukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak bernama yang telah berusia diatas 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku, Anak tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Anak dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Anak maka dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan Anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted dari yang terletak di sepeda motor;

Bahwa, sebelumnya Anak dan saksi sampai di depan dan melihat ada tas ransel terletak diatas sepeda motor, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersama Anak disebelah sepeda motor tersebut kemudian langsung mengambil tas ransel kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi
جامعة الرانري

Bahwa, tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit laptop Merk Acer 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna merah dan 6 (enam) buah Flashdisk, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted yang berisi 1 (satu)

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

Dicetak:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan rajak permasalahan terkait akses dan keamanan informasi yang kami agikan, hal mana akan terus kami peduli dan kita kevalu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang memuat pada atau in atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui: Email : keptahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-264 2545 (ext.212)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

unit laptop Merk Acer 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna merah dan 6 (enam) buah Flashdisk yang diambil oleh Anak dan saksi adalah milik saksi sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dan saksi berencana menjual isi tas tas ransel warna hitam berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas ransel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted milik saksi dari atas sepeda motor;

Bahwa, sebelumnya Anak dan saksi sampai di depan dan melihat ada tas ransel terletak di sepeda motor, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersama Anak disebelah sepeda motor tersebut kemudian melihat situasi aman saksi langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Anak dan saksi sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga terhadap Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien agar dijatuhi pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkarya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keamanan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka kami sangat menghargai laporan dari masyarakat. Informasi ini akan kami tindak lanjuti. Email : kepartaas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-6261 2000 (tanpa biaya)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pernah dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted (berlogo PU Rapat Kerja Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera I), 1 (satu) unit Laptop Merk Acer ukuran 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Charger Laptop warna hitam dan 1 (satu) Mouse warna merah, 6 (enam) buah Flashdisk dan 1 (satu) rekaman CCTV masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 361/Pid.B/2019/PN Bna atas nama, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPidana Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted (Berlogo-PU Rapat Kerja Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2016 Balai Wilayah

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepretkamtin Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kepretkamtin Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepretkamtin@mahkamahagung.go.id Telp: 021-362 2516 (ext.214)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sumatera I);

2. 1 (satu) Unit Laptop Merk Aser, Ukuran 14 Inchi Warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit Charger Laptop, warna hitam dan 1 (satu) Mos warna merah;
4. 6 (enam) Buah Flash Disk;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 361/Pid.B/2019/PN Bna atas nama Terdakwa

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Roni Susanta, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Saffiana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suraiya, S.H.

Roni Susanta, S.H.



Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis seperti dengan akibat dari kesempitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salurannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keputusaa@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-6662 2669 (sen.24h)

Halaman 11

Lampiran 6: *Dokumentasi wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh*



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sadri, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Rahmawati, S.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.